



**PENGADILAN NEGERI
PASIR PENGARAIAN**

RENCANA STRATEGIS

2025 | 2029

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**





KETUA PENGADILAN NEGERI PASIR PANGARAIAN

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN
NOMOR : 2167.a/KPN.W4-U7/RA1.3/XI/2025**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN
TAHUN 2025-2029**

KETUA PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan, Pasal 17 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementrian/ Lembaga Tahun 2025-2029;
 - b. bahwa dalam rangka mencapai visi Mahkamah Agung yaitu “Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung”, sebagaimana tertuang dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035;
 - c. bahwa melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tanggal 16 September

2025, Mahkamah Agung telah menerbitkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tentang Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Tahun 2025-2029.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan rencana Kementrian/ Lembaga;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan

Rencana Strategis Kementrian/ Lembaga Tahun 2025-2029;

8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025, tanggal 16 September 2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN TENTANG RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN TAHUN 2025-2029;

KESATU : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 3 November 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI
PASIR PENGARAIAN KELAS II



HENDRA YUDHAUTAMA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian. Penyusunan dokumen ini mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementrian/ Lembaga Tahun 2025-2029, serta Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, serta rencana program dan kegiatan yang akan dijalankan oleh Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dalam lima tahun mendatang yang berfungsi sebagai kompas kelembagaan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi pengadilan tetap sejalan dengan mandat konstitusi dan kebutuhan masyarakat.

Ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Renstra ini, dan mohon maaf untuk segala kekurangan dan kesalahan yang mungkin kelak akan pembaca temukan. Semoga bermanfaat dan Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua dalam mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan.



Pasir Pengaraian, 3 November 2025
Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian,

Hendra Yudhautama, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GAMBAR	5
BAB. I PENDAHULUAN.....	6
I.1 KONDISI UMUM.....	6
I.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN.....	37
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, & SASARAN STRATEGIS	46
II.1 VISI.....	46
II.2 MISI	47
II.3 TUJUAN	51
II.4 SASARAN STRATEGIS	53
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA KEBIJAKAN & KEWENANGAN MANAJERIAL INTERNAL	72
III.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG	72
III.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAAN	74
III.3 KERANGKA KEBIJAKAN.....	76
III.4 KEWENANGAN MANAJERIAL INTERNAL.....	87
BAB IV TARGET KINERJA & KERANGKA PENDANAAN	90
IV.1 TARGET KINERJA	90
IV.2 KERANGKA PENDANAAN	99
BAB V PENUTUP	106
V.1 KESIMPULAN	106
V.2 ARAHAN PIMPINAN	107
V.3 MEKANISME EVALUASI PELAKSANAAN	108

LAMPIRAN

Matriks Kinerja dan Pendanaan

Matriks Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas

Matriks Kerangka Kebijakan

Matriks Sasaran dan Indikator Strategis

SK Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis 2025-2029

SK Perubahan Pohon Kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Uraian Tugas Struktur Organisasi Pengadilan Tingkat Pertama	10
Tabel 2 Pegawai Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian	11
Tabel 3 Pagu Anggaran Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian	12
Tabel 4 Realisasi DIPA (01) BUA Tahun Anggaran 2020-2024	13
Tabel 5 Realisasi DIPA (03) Badilum Tahun Anggaran 2020-2024	14
Tabel 6 Penerimaan Perkara Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian 2020-2024	14
Tabel 7 Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian 2020-2024	16
Tabel 8 Analisa SWOT	42
Tabel 9 Sasaran Strategis 1 Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	54
Tabel 10 Sasaran Strategis 2 Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	59
Tabel 11 Sasaran Strategis 3 Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional.....	61
Tabel 12 Tabel Risiko	67
Tabel 13 Target Kinerja Rencana Strategis 2025-2029	95
Tabel 14 Kerangka Pendanaan Rencana Strategis 2025-2029	99
Tabel 15 Matriks Rencana Strategis 2025-2029	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.... 9

BAB. I PENDAHULUAN

I.1 KONDISI UMUM

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian merupakan bagian dari lingkungan Peradilan Umum yang secara hirarki berada di bawah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sebagaimana pengadilan negeri pada umumnya, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama (Pasal 50 Undang-Undang nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum) pada wilayah hukum Kabupaten Rokan Hulu, selain itu berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pengadilan juga dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya, apabila diminta.

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian terbentuk pada tanggal 2 Desember 2003 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 2003 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Sengeti, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun. Sebelumnya, wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian merupakan bagian dari wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang. Pengadilan Negeri Pasir

Pengaraian berkedudukan di Pasir Pengaraian, ibu kota dari Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, dengan wilayah hukumnya Kabupaten Rokan Hulu yang terdiri dari 16 kecamatan, 6 kelurahan dan 139 desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

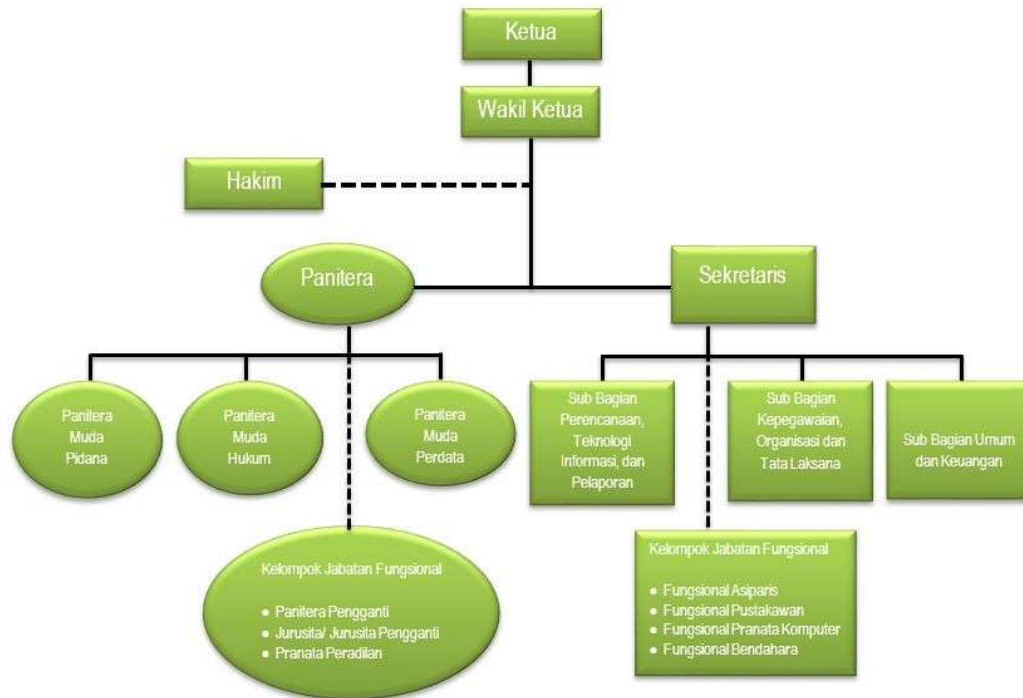
1. **Fungsi Mengadili** (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara baik pidana maupun perdata di tingkat pertama;
2. **Fungsi Pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita di wilayah hukumnya;
3. **Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk, serta teguran dan peringatan kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik dalam hal teknis yudisial (perkara) maupun administrasi peradilan (Umum dan Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata laksana, Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan).
4. **Fungsi Nasihat**, yakni memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta;
5. **Fungsi Mediator**, semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi.
6. **Fungsi Administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi teknis yang dikelola oleh kepaniteraan perdata, kepaniteraan pidana, dan kepaniteraan hukum, dan menyelenggarakan

administrasi umum yang dikelola oleh sub bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, sub bagian Umum dan Keuangan, dan sub bagian Perencanaan, Informasi Teknologi, dan Pelaporan;

7. Fungsi lainnya, yakni menyelenggarakan sistem informasi melalui perangkat teknologi informasi berbasis keterbukaan dan transparansi informasi dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan. (Pasal 52A Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan).

1. Ruang Lingkup Organisasi

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian merupakan Pengadilan Negeri Kelas II. Susunan organisasi Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita (Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum). Unsur Pimpinan terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua. Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan, sedangkan untuk pelaksana administrasi umum diserahkan kepada Sekretaris Pengadilan.



Gambar 1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

Panitera pengadilan memimpin kepaniteraan pengadilan. Kepaniteraan Pengadilan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Kepaniteraan di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian terdiri atas Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Hukum, selain itu terdapat kelompok jabatan fungsional yakni Panitera Pengganti, Jurusita, Analis Perkara Peradilan, Pengelola Penanganan Perkara dan Dokumentalis Hukum.

Sekretaris pengadilan memimpin kesekretariatan pengadilan. Kesekretariatan pengadilan mempunyai tugas

melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana pengadilan negeri. Kesekretariatan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian terdiri atas Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana dan Subbagian Umum dan Keuangan, selain itu terdapat kelompok jabatan fungsional, yakni Arsiparis, Pranata Komputer, Bendahara, Penata Layanan Operasional, Pengelola Layanan Operasional, Operator Layanan Operasional dan Teknisi Sarana dan Prasarana.

Tabel 1 Uraian Tugas Struktur Organisasi Pengadilan Tingkat Pertama

Ketua mempunyai tugas sebagai pimpinan pengadilan, bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada pengadilan, melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan dibantu oleh wakil ketua pengadilan, sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan, dan sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua pengadilan menyerahkan kepada panitera pengadilan.	
Wakil Ketua bertugas melaksanakan tugas Ketua jika Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang di delegasikan Ketua kepadanya.	
Hakim bertugas menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan, dan melakukan pengawasan bidang.	
Panitera mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.	Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan pengadilan.
Panmud Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.	Sub bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.
Panmuda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.	
Panmud Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, hubungan masyarakat, penataan arsip perkara serta pelaporan.	

Panitera Pengganti mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan.	Sub bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.
Jurusita mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.	Sub bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, kprotokol, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.
Pranata Peradilan mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dalam penanganan perkara meliputi: penanganan administrasi perkara, penanganan persidangan, penyusunan laporan penyelesaian perkara.	Arsiparis mempunyai tugas mengelola arsip, membina kearsipan dan menyajikan arsip menjadi informasi.
	Pranata Komputer mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola, infrastruktur dan sistem informasi.
	Pustawakan mempunyai tugas mengelola dan memberikan layanan perpustakaan.
	Bendahara mempunyai tugas melakukan pencatatan transaksi keuangan, pembukuan, dan penyusunan laporan keuangan.

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian memiliki pegawai sejumlah 42 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2 Pegawai Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

No.	Jabatan	Jumlah
1	Ketua	1 orang
2	Wakil Ketua	1 orang
3	Hakim	12 orang
4	Panitera	1 orang
5	Sekretaris	1 orang
6	Panitera Muda Perdata	1 orang
7	Panitera Muda Pidana	1 orang
8	Panitera Muda Hukum	-
9	Panitera Pengganti	-
10	Jurusita	2 orang
11	Analisis Perkara Peradilan	4 orang

12	Pengelola Penanganan Perkara	3 orang
13	Dokumentalis Hukum	4 orang
14	Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Perencanaan	1 orang
15	Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	1 orang
16	Kepala Subbagian Umum dan Keuangan	1 orang
17	Arsiparis	1 orang
18	Pranata Komputer	1 orang
19	Penata Layanan Operasional	2 orang
20	Pengelola Layanan Operasional	1 orang
21	Operator Layanan Operasional	3 orang
22	Teknisi Sarana dan Prasarana	1 orang

2. Anggaran Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian 2020-2024

Untuk memberikan gambaran mengenai alokasi anggaran Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dalam lima tahun terakhir, berikut disajikan data pagu awal dan pagu akhir Tahun Anggaran 2020 hingga 2024.

**Tabel 3 Pagu Anggaran Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian
Tahun Anggaran 2020-2024**

No	Tahun Anggaran	Pagu Awal		Pagu Akhir	
		DIPA 01	DIPA 03	DIPA 01	DIPA 03
1	2020	4.024.145.000	92.180.000	4.657.438.000	92.180.000
2	2021	4.136.813.000	90.134.000	4.840.830.000	90.134.000
3	2022	4.385.417.000	95.635.000	4.917.325.000	95.635.000
4	2023	4.948.770.000	88.500.000	4.947.877.000	88.500.000
5	2024	4.812.241.000	221.732.000	4.589.482.000	221.732.000
Rata-rata		4.579.113.400		4.908.226.600	

Selama tahun anggaran 2020 hingga 2024, alokasi anggaran Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian mengalami sejumlah penyesuaian yang mencerminkan adanya perubahan

kebutuhan. Rata-rata pagu awal Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian selama 2020-2024 sebesar 4,5 miliar, sementara rata-rata pagu akhir meningkat menjadi 4,9 miliar.

Terjadinya perubahan antara pagu awal dan pagu akhir selama kurun waktu tersebut hanya pada DIPA (01) BUA, hal tersebut dikarenakan adanya perubahan di pagu belanja pegawai yang pada umumnya mengalami kenaikan hingga akhir tahun anggaran. Pada tahun 2020 dan 2021, selain disebabkan hal tersebut, perubahan anggaran juga disebabkan adanya penambahan anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 dan anggaran belanja tambahan untuk pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi, di tahun 2022 juga memperoleh anggaran belanja tambahan untuk pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi serta pengadaan peralatan fasilitas perkantoran, begitupun di tahun 2023, terdapat anggaran belanja tambahan untuk pengadaan peralatan fasilitas perkantoran.

Adapun realisasi anggaran DIPA (01) BUA Tahun Anggaran 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Realisasi DIPA (01) BUA Tahun Anggaran 2020-2024

No	Tahun Anggaran	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran Rp	%	Sisa Anggaran Rp	%
1.	2024	4.589.482.000	4.549.397.361	99,13	40.084.639	0,87
2.	2023	4.947.877.000	4.832.402.203	97,67	115.474.797	2,33
3.	2022	4.917.325.000	4.723.985.738	97,07	193.339.262	2,93
4.	2021	4.840.830.000	4.777.217.450	98,69	63.612.550	1,31
5.	2020	4.657.438.000	4.547.556.120	97,64	109.881.880	2,36

Untuk realisasi anggaran DIPA (03) Badilum Tahun Anggaran 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Realisasi DIPA (03) Badilum Tahun Anggaran 2020-2024

No	Tahun Anggaran	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran Rp	%	Sisa Anggaran Rp	%
1.	2024	212.732.000	216.067.915	97,45	5.664.085	2,55
2.	2023	88.500.000	87.605.200	98,99	894.800	1,01
3.	2022	95.635.000	91.329.675	95,50	4.305.325	4,50
4.	2021	90.134.000	86.943.000	96,46	3.191.000	3,54
5.	2020	92.180.000	82.179.450	89,15	10.000.550	10,85

Perubahan pagu anggaran selama kurun waktu 2020-2024 tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan anggaran dalam menjalankan tugas dan fungsi pengadilan secara optimal, sebagai bentuk komitmen pengadilan dalam menjaga akuntabilitas serta keberlanjutan pelayanan publik di sektor peradilan. Adapun perkara yang diterima oleh Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dalam kurun waktu 2020-2024 sebanyak 5.297 perkara dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6 Penerimaan Perkara Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian 2020-2024

No	Jenis Perkara	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Gugatan	644	283	85	60	67
2	Permohonan	161	167	175	159	167
3	Gugatan Sederhana	14	43	14	3	44
4	Perlawanan	0	0	1	1	1
5	Pidana Biasa	466	380	472	588	586
6	Pidana Cepat	70	80	105	157	206
7	Pidana Anak	14	12	18	21	14
8	Pidana Praperadilan	7	4	1	7	0
Total		1.376	969	871	996	1.085

3. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020-2024

Untuk memahami sejauhmana pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian periode 2020-2024 dalam mewujudkan kepercayaan publik atas layanan peradilan dan pelaksanaan tugas dan dukungan pengadilan diperlukan evaluasi terhadap target-target kinerja yang telah ditetapkan. Hal

ini dapat menjadi landasan penting dalam merumuskan target-target kinerja yang lebih relevan, terukur, dan adaptif untuk periode perencanaan 2025-2029. Namun yang terpenting, evaluasi ini merupakan bentuk akuntabilitas atas penggunaan sumber daya publik oleh Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian. Evaluasi dilakukan terhadap empat sasaran strategis sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 7 Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian 2020-2024

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target (%)					Capaian (%)				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	94	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-
					b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100	100				100	100	-	-	-
					c. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	90	91	92	99	92	110,84	109,42	108,70	101,01	102,05
					d. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	90	91	92	99	99	111,11	109,89	108,70	101,01	101,01
					e. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	-	-	-	N/A	N/A	-	-	-	N/A	N/A
					f. Persentase perkara yang tidak	80	81	82	90	90	118,73	115,87	115,79	101,61	108,58

RENCANA STRATEGIS 2025-2029

					mengajukan upaya hukum banding										
					g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	83	84	85	90	90	117,35	115,48	115,15	108,39	104,63
					h. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali	90	91	-	-	-	110,91	109,89	-	-	-
					i. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	3	4	80	1	1	233,33	1,452,25	62,5	0	115,38
		Persentase kepuasan para pencari keadilan terhadap layanan peradilan	95		j. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	73	74	100	99	92	126,03	135,14	98,98	100,70	101,66
				Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	80	81	100	100	100	125	123,46	100	100	100

RENCANA STRATEGIS 2025-2029

					b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	80	81	100	100	100	125	123,46	100	100	100
					c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	4	5	3	21	20	303	296,2	430,11	79,37	118,34
					d. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	83	84	-	-	-	120,48	119,05	-	-	-
					e. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	85	86	-	-	-	117,65	116,28	-	-	-
				Meningkatnya akses peradilan	a. Persentase perkara prodeo	76	77	-	N/A	N/A	0	0	-	N/A	N/A

RENCANA STRATEGIS 2025-2029

				bagi masyarakat miskin dan terpinggiran	yang diselesaikan										
					b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	-	-	-	N/A	100	-	-	-	N/A	100
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
				Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	10	11	10	100	50	500	0	0	150	101,01

Setiap indikator kinerja akan dinilai berdasarkan tiga kriteria utama, yaitu, sejauhmana target tersebut telah tercapai, sejauhmana target tersebut dapat diukur secara objektif dan konsisten, serta sejauhmana indikator tersebut relevan terhadap tujuan strategis lembaga. Berikut ini adalah evaluasi terhadap capaian atas indikator-indikator target kinerja pada masing-masing sasaran strategis yang ditetapkan pada periode 2020-2024.

1. Sasaran Strategis "Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel", dengan indikator-indikator sebagai berikut:

- a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan.
- b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan.

Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator pada poin a dan b ini adalah dengan menghitung *jumlah sisa perkara (pidana/perdata) yang diselesaikan dibagi dengan jumlah sisa perkara (pidana/perdata) yang harus diselesaikan di kali 100%*. Kedua Indikator ini hanya digunakan di tahun 2020-2021. Dengan dikeluarkannya SK SEKMA Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, kedua indikator ini sudah tidak digunakan sebagai indikator kinerja pada pengadilan tingkat pertama.

Capaian atas kedua indikator kinerja ini adalah 100% sesuai dengan target yang ditetapkan, karena pengadilan berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya dengan tenggang waktu yang telah ditentukan.

Adapun sisa perkara sering terjadi karena perkara yang bersangkutan baru diterima dan diregister di akhir tahun, sehingga perkara tersebut tidak dapat diselesaikan di tahun berjalan.

- c. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu.
- Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung *jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dibagi dengan jumlah perkara perdata yang diselesaikan di kali 100%*. Capaian atas indikator ini selalu melebihi dari target yang telah ditetapkan bahkan melebihi 100% sepanjang periode 2020 sampai dengan 2024. Target indikator ini dapat tercapai dengan melakukan reviu terhadap target kinerja yang biasanya dilakukan di triwulan akhir tahun berjalan. Reviu terhadap target kinerja dapat mengakibatkan perubahan target dari yang telah ditetapkan sebelumnya, baik itu mengalami peningkatan ataupun penurunan. Target kinerja yang tidak 100% menunjukkan bahwa masih terdapat perkara perdata yang tidak diselesaikan tepat waktu, hal ini dikarenakan banyaknya para pihak berperkara yang harus diperiksa, belum adanya regulasi pemanggilan pihak berperkara yang tidak diketahui domisilinya, maupun karena jumlah personil yang kurang memadai dibandingkan beban perkara yang diterima pengadilan. Namun demikian, indikator ini penting untuk tetap dipertahankan, mengingat ketepatan waktu penyelesaian perkara menunjukkan komitmen pengadilan

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

- d. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu.
- Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung *jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu dibagi dengan jumlah perkara pidana yang diselesaikan di kali 100%*. Capaian atas indikator ini juga selalu melebihi dari target yang telah ditetapkan bahkan melebihi 100% sepanjang periode 2020 sampai dengan 2024. Dalam pelaksanaannya, penyelesaian perkara pidana tidak sesulit penyelesaian pada perkara perdata, sehingga jangka waktu penyelesaian perkara selama 5 bulan sebagaimana disebutkan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2014 dirasa cukup. Indikator ini penting untuk tetap dipertahankan, mengingat ketepatan waktu penyelesaian perkara menunjukkan komitmen pengadilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.
- e. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.
- Rumus yang digunakan untuk capaian indikator ini adalah dengan menghitung *jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif dibagi dengan jumlah perkara yang diajukan untuk restoratif dikali 100%*. Indikator ini baru muncul setelah dikeluarkannya SK SEKMA Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah

Agung Republik Indonesia. Namun demikian, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tidak menggunakan indikator ini dikarenakan berdasarkan SK tersebut disebutkan bahwa jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara narkoba melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi, dimana perkara tersebut tidak ditemukan di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian. Tetapi dengan dikeluarkannya SK KMA Nomor 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, jenis perkara pidana yang bisa diselesaikan dengan pendekatan restoratif bukan hanya perkara narkoba. SK KMA dan PERMA tersebut memberikan panduan yang lebih jelas dan praktis bagi hakim dan aparatur pengadilan dalam menangani perkara-perkara yang diajukan untuk diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif, sehingga untuk periode tahun 2025-2029 indikator ini bisa digunakan dalam target capaian kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.

- f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.
- g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.
- h. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali.

Rumus yang digunakan untuk capaian indikator pada poin f, g dan h ini adalah dengan menghitung *jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding/Kasasi/Peninjauan Kembali) dibagi dengan jumlah perkara yang diselesaikan dikali 100%*. Indikator ini ditetapkan dengan pertimbangan bahwa tidak diajukannya upaya hukum oleh pihak berperkara mengindikasikan kepuasan para pihak terhadap substansi putusan pengadilan. Untuk upaya hukum kasasi hanya dapat diajukan terhadap putusan bebas pada perkara pidana, sehingga peluang adanya pengajuan upaya hukum kasasi ini sangat kecil, mengingat jarang sekali putusan bebas yang dijatuhkan oleh hakim. Untuk indikator "*Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali*" hanya digunakan sebagai indikator kinerja di tahun 2020-2021, dan tidak digunakan lagi untuk tahun berikutnya berdasarkan SK SEKMA Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada periode tahun 2020-2024, ketiga indikator ini selalu memperoleh capaian lebih besar dari target yang ditetapkan. Meski demikian, karena capaian indikator kinerja ini tergantung dari pihak ketiga yang akan mengajukan upaya hukum sehingga dirasa tidak tepat untuk ditetapkan sebagai salah satu indikator kinerja bagi Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian di tahun mendatang, karena perolehan capaian kinerja seharusnya ditentukan oleh pihak internal dari satuan kinerja.

- i. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi.

Rumus yang digunakan untuk capaian indikator ini adalah dengan menghitung *jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil dibagi dengan jumlah perkara diversi dikali 100%*. Yang dimaksud jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara anak yang diajukan diversi, karena tidak semua perkara anak memenuhi kriteria untuk diselesaikan dengan diversi. Mahkamah Agung mengatur hal tersebut dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Selama periode 2020 hingga 2024, target kerja yang ditetapkan untuk indikator ini sebesar 3% (2020), 4% (2021), 80% (2022), dan 1% untuk tahun 2023 dan 2024, kenaikan target kinerja hingga 80% di tahun 2022 dikarenakan penetapan target yang terlalu kecil di dua tahun sebelumnya mengakibatkan capaian kerja yang anomali yakni di atas 200%, namun kenaikan target di tahun 2022 hanya berhasil memperoleh capaian kinerja sebesar 62,5%, sehingga target kembali diturunkan di tahun 2023, namun ternyata di tahun tersebut tidak ada diversi yang berhasil, sehingga capaian kinerja sebesar 0. Di tahun 2024 dengan target yang sama dengan tahun sebelumnya yakni sebesar 1%, berhasil memperoleh capaian kinerja sebesar 115%. Sebenarnya Indikator ini termasuk sulit untuk direalisasikan, mengingat proses diversi tidaklah mudah karena sangat

bergantung pada para pihak yang didamaikan. Adapun penyebab kegagalan diversi adalah:

- Keluarga korban yang tidak bersedia berdamai dengan pelaku;
- Melekatnya paradigma di masyarakat bahwa setiap perbuatan pidana harus dijatuhi hukuman pidana dan menganggap bahwa penjara adalah tempat yang tepat bagi anak yang melakukan tindak pidana;
- Adanya respon negatif dari masyarakat terhadap upaya-upaya penyelesaian melalui jalur perdamaian dan kekeluargaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Meskipun indikator ini sangat tergantung pada pihak ketiga yang menginginkan perdamaian antara kedua belah pihak, penyelesaian perkara anak melalui diversi ini tetap penting untuk dipertahankan sebagai salah satu indikator kinerja utama dalam Renstra 2020-2029, dengan pertimbangan bahwa mekanisme ini sangat penting bagi masyarakat dalam menyelesaikan perkara anak secara damai, sehingga anak terhindar dari perampasan kemerdekaannya dan menanamkan kesadaran pada anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

- j. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

Pedoman yang digunakan untuk mengukur indeks responden yang puas terhadap layanan peradilan adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei pengukuran Indeks kepuasan ini dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dengan cara meminta pengguna layanan pengadilan untuk mengisi survei melalui aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (*Sisuper*).

Adapun Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan dalam periode 2020 hingga 2024 sangat memuaskan, karena berhasil melebihi dari target kinerja yang ditetapkan, kecuali di tahun 2023, dimana indeks kepuasan pencari keadilan hanya 98,98%, di bawah target yang ditetapkan sebesar 99%.

Adanya peningkatan target menjadi di atas 90% dari tahun 2022 hingga 2024, menunjukkan komitmen Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk tidak sekedar memenuhi capaian kinerja saja, melainkan juga untuk terus berusaha menumbuhkan budaya pelayanan prima.

Dengan demikian Indikator ini layak untuk dipertahankan sebagai indikator kinerja utama di periode Renstra 2020-2029 karena dapat membantu pengadilan untuk terus berbenah dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

2. Sasaran Strategis “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara”, dengan indikator-indikator sebagai berikut:
 - a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu.

- b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu.

Rumus yang digunakan untuk mengukur capaian indikator pada poin a dan b ini adalah *jumlah salinan putusan perkara (perdata/pidana) yang diminutasi dan dikirim tepat waktu dibagi dengan jumlah putusan perkara perdata dikali 100%*. Indikator ini ditetapkan sebagai salah satu indikator kinerja utama dalam Renstra 2020-2024 dikarenakan salinan putusan sangat dibutuhkan oleh para pihak dalam penuntasan penyelesaian perkara. Perbedaan dari kedua salinan putusan ini adalah, pada perkara perdata pengadilan wajib *menyediakan* salinan putusan yang diminta oleh para pihak dalam waktu 14 hari kerja sejak putusan diucapkan, dikarenakan salinan putusan perkara perdata dikenakan biaya PNBP, maka penyampaian salinan putusan ini harus atas permintaan pihak yang bersangkutan, sedangkan salinan putusan perkara pidana, pengadilan berkewajiban *menyampaikannya* kepada terdakwa atau penasihat hukumnya, penyidik dan penuntut umum dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja sejak putusan diucapkan.

Pada periode 2020 hingga 2024, hanya di tahun 2020 dan 2021 saja target ditetapkan di bawah 100% dengan capaian kinerja yang selalu melebihi target. Capaian kinerja yang baik atas indikator ini menunjukkan komitmen Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dalam melaksanakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.

- c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.

Indikator ini mengukur efektivitas penyelesaian perkara perdata melalui mediasi sebagai bagian dari upaya untuk mendorong penyelesaian sengketa yang lebih cepat, sederhana dan berbiaya ringan. Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung *jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil, dibagi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi dikali 100%*.

Selama periode tahun 2020 hingga 2024, target indikator yang ditetapkan sangat kecil yakni 4% (2020), 5% (2021), 3% (2022), sehingga menghasilkan capaian kinerja yang anomali yakni di atas 250%. Oleh karena itu target dinaikkan menjadi 21% di tahun 2023 dan 20% di tahun 2024. Hampir setiap tahun capaian atas indikator kinerja ini melebihi dari target yang ditetapkan, pengecualian hanya terjadi pada tahun 2023, dimana persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi hanya dapat direalisasikan sebesar 16,67% dengan capaian kinerja sebesar 79,37%. Adapun penyebab gagalnya mediasi adalah:

1. Para pihak yang tidak memiliki iktikad baik untuk berdamai;
2. Pengaruh pihak luar atau pihak ketiga kepada masing-masing pihak;
3. Ketidakhadiran pihak yang berperkara dalam mediasi yang memiliki batas waktu yang telah ditentukan;
4. Kemampuan mediator dalam memfasilitasi mediasi.

Sama halnya dengan indikator persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi, indikator ini juga terbilang

sulit untuk direalisasikan, karena tergantung pada pihak ketiga, yakni para pihak yang berperkara. Keberhasilan capaian kinerja ini dikarenakan adanya revisi target kinerja di awal triwulan 4 di tahun berjalan. Meskipun demikian, penyelesaian perkara melalui mediasi tetap penting untuk dipertahankan sebagai salah satu indikator kinerja utama dalam Renstra 2025-2029, dengan pertimbangan bahwa mekanisme ini sangat penting bagi masyarakat dalam menyelesaikan sengketa perdata secara damai, efisien dan berkelanjutan.

- d. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.
- e. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.

Indikator pada poin d dan e ini hanya digunakan di tahun 2020 dan 2021, dengan dikeluarkannya SK SEKMA Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, kedua indikator ini sudah tidak digunakan sebagai indikator kinerja pada pengadilan tingkat pertama.

- 3. Sasaran Strategis “Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan”, dengan indikator-indikator sebagai berikut:
 - a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.

Perkara prodeo merupakan perkara sengketa perdata dimana para pihak memperoleh pembebasan biaya perkara berdasarkan penetapan pengadilan. Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung *jumlah perkara prodeo yang diselesaikan, dibagi jumlah perkara yang diajukan secara prodeo, dikali 100%*.

Selama periode 2020 hingga 2024, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tidak memperoleh anggaran untuk pelaksanaan indikator kinerja ini, meskipun pernah terjadi penetapan target di tahun 2020 sebesar 76% dan di tahun 2021 sebesar 77%,

- b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur komitmen dan kapasitas lembaga peradilan dalam memperluas akses terhadap keadilan, khususnya bagi masyarakat di wilayah yang secara geografis sulit dijangkau atau menghadapi kendala sosial ekonomi untuk hadir di gedung pengadilan. Layanan peradilan di luar gedung merupakan bentuk konkret implementasi akses terhadap keadilan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung *jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dibagi dengan jumlah perkara yang diajukan diselesaikan di luar gedung pengadilan, dikali 100%*.

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tidak memiliki gedung *sitting plaats* untuk pelaksanaan sidang di luar gedung, sehingga sidang dilakukan di kantor desa setempat, baik untuk perkara pidana cepat maupun perkara perdata permohonan.

Selama periode 2020 hingga 2024, target kinerja atas indikator ini hanya digunakan di tahun 2024, yaitu sebesar 100%, dengan capaian kinerja yang juga sebesar 100%, hal ini dikarenakan seluruh permohonan pengajuan sidang di luar gedung pengadilan berhasil diselesaikan seluruhnya di luar gedung pengadilan.

- c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).

Indikator ini dirumuskan untuk mengukur sejauh mana satuan kerja pengadilan menyediakan layanan bantuan hukum melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) bagi pencari keadilan dari golongan tertentu, khususnya mereka yang tidak mampu secara ekonomi atau tergolong dalam kelompok rentan. Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung *jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) dibagi dengan jumlah permohonan layanan hukum, dikali 100%*.

Selama periode 2020 hingga 2024, target kinerja ditetapkan sebesar 100% setiap tahunnya dan secara konsisten capaian tersebut selalu berhasil diraih. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah berhasil

memenuhi kewajibannya untuk menyediakan layanan bantuan hukum.

Namun, sebagaimana yang disebutkan dalam Rencana Strategis Mahkamah Agung 2025-2029, capaian angka 100% yang berulang menjadi catatan penting dalam evaluasi. Meskipun dari sisi ketersediaan layanan indikator ini menunjukkan hasil maksimal, belum tentu seluruh aspek kualitas dan dampaknya terhadap pencari keadilan tercermin dalam angka tersebut. Oleh karena itu, kedepan penting untuk mempertimbangkan pengembangan indikator yang tidak hanya berfokus pada keterjangkauan secara institusional, tetapi juga mencakup aspek efektivitas dan mutu layanan posbakum itu sendiri. Misalnya, dengan menilai seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh pengguna layanan, jumlah perkara yang berhasil didampingi, tingkat kepuasan pencari keadilan, atau cakupan wilayah layanan yang menjangkau kelompok marginal.

Dengan pendekatan yang lebih menyeluruh tersebut, indikator ini dapat terus menjadi alat yang bermanfaat dalam memperkuat komitmen Mahkamah Agung, khususnya Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk memperluas akses terhadap keadilan secara nyata, inklusif dan berkelanjutan.

4. Sasaran Strategis “Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan”, dengan indikator “Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)”.

Indikator ini untuk mengukur kepatuhan para pencari keadilan terhadap amar putusan (isi) putusan pengadilan. Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung *jumlah eksekusi perkara perdata yang telah selesai dilaksanakan dibagi dengan jumlah permohonan eksekusi perkara perdata dikali 100%*.

Selama periode 2020 hingga 2024, target kinerja untuk indikator ini sebesar 10% (2020), 11% (2021), 10% (2022), 100% (2023), dan 50% (2024), dengan capaian kinerja yang beragam. Sempat memperoleh capaian sebesar 500% di tahun 2020, dikarenakan target kinerja yang terlalu rendah dan tidak dilakukan reviu target kinerja di tahun berjalan. Penetapan target kinerja yang terlalu rendah ini sebenarnya beresiko menurunkan efektivitas indikator kinerja sebagai instrumen manajemen organisasi.

Di tahun 2021 dan 2022, tidak ada realisasi dan capaian kinerja atas indikator ini, hal ini dikarenakan beberapa faktor, seperti adanya pihak ketiga yang mengajukan perlawanan terhadap objek yang akan disita, kekurangan biaya, dukungan aparaturnya penegak hukum dalam pelaksanaan eksekusi, atau tidak kooperatifnya pihak termohon. Capaian kinerja baru memuaskan di tahun 2024 yaitu sebesar 101,01%, dikarenakan adanya reviu atas target kinerja di triwulan III pada tahun berjalan, sehingga realisasi dapat memenuhi target kinerja.

Indikator “Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)” sangat penting dalam manajemen kinerja pengadilan, karena secara langsung mencerminkan efektivitas sistem peradilan dalam menegakkan kepastian hukum. Dalam konteks perkara perdata, keberhasilan

pengadilan tidak hanya diukur dari kualitas putusan yang dijatuhkan, tetapi juga dari kemampuan sistem peradilan untuk memastikan bahwa putusan tersebut benar-benar dijalankan atau dieksekusi.

4. Ekspektasi dalam Aspirasi Masyarakat

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian mencatat beberapa ekspektasi masyarakat terhadap wajah Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang ideal. ***Pada aspek yudisial***, masyarakat mengharapkan adanya pembenahan dalam pelaksanaan persidangan. Mulai dari aspek aspek administrasi seperti penjadwalan persidangan sampai dengan profesionalitas hakim dan panitera pengganti dalam persidangan. Masyarakat mengharapkan persidangan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, prosesnya berlangsung tertib, menjunjung tinggi prinsip imparsialitas dan perlakuan yang non diskriminatif.

Aspek kualitas putusan juga menjadi perhatian masyarakat, mengingat putusan adalah produk utama pengadilan. Putusan yang baik harus mampu menjelaskan secara rasional mengapa suatu kesimpulan hukum diambil dan bagaimana hukum diterapkan terhadap fakta yang ada dipersidangan. Jadi bukan hanya sekedar pada kelengkapan formal putusan melainkan pada substansi pertimbangan hukum yang logis, mendalam dan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan secara kontekstual. Kejelasan pada amar putusan hakim sangat penting agar dapat dipahami tidak hanya oleh kalangan ahli hukum, tetapi juga oleh para pihak yang terdampak langsung oleh keputusan tersebut.

Selain pelaksanaan persidangan dan kualitas putusan, efektivitas pelaksanaan putusan juga menjadi ekspektasi masyarakat terhadap pengadilan, karena masyarakat melihat masih adanya putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap tapi tidak dilaksanakan. Hal ini merupakan tantangan yang berat, mengingat lemahnya daya paksa yang dimiliki pengadilan terhadap pihak-pihak yang tidak patuh. Pengadilan memiliki ketergantungan terhadap institusi lain dalam mewujudkan keberhasilan pelaksanaan putusan, misalnya Badan Pertanahan Nasional, perbankan ataupun kepolisian. Padahal kegagalan dalam pelaksanaan putusan membawa dampak yang cukup besar terhadap rendahnya kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan.

Aspek lainnya yang tak kalah penting adalah akses terhadap layanan pengadilan. Transformasi layanan secara digital yang cukup progresif di pengadilan justru dirasa memberikan kesulitan bagi beberapa kelompok pengguna layanan yang masih terbiasa dengan layanan secara konvensional. Penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat yang kurang mampu masih merasakan kesulitan dalam menjangkau layanan peradilan secara setara, padahal masyarakat mengharapkan pengadilan dapat menyediakan layanan yang tidak hanya cepat dan transparan tetapi juga ramah pengguna dan bukan hanya sekedar menghadirkan tampilan yang modern tanpa perubahan yang substantif terhadap akses dan pemenuhan hak pencari keadilan.

Pada aspek non yudisial, yang mencakup aspek pelayanan, pengelolaan kelembagaan dan akuntabilitas internal

yang berperan penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pengadilan, masyarakat masih menemukan praktik pelayanan yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku dan nilai-nilai seperti independensi, imparialitas, profesionalisme dan integritas yang dirasa hanya sekedar simbol, jargon dan desain visual semata dan belum tercermin dalam komunikasi publik. Selain itu akses terhadap informasi putusan melalui direktori putusan masih menemukan tantangan, karena masyarakat masih mengalami kesulitan untuk menemukan salinan putusan dalam format yang cepat dan lengkap, hal ini dikarenakan direktori putusan memuat ribuan putusan dari seluruh pengadilan yang ada di Indonesia, sehingga masyarakat yang membutuhkan salinan putusan harus mengetahui informasi yang dibutuhkan pada menu “pencarian” yang ada.

Secara keseluruhan, ekspektasi masyarakat atas fungsi yudisial dan non yudisial pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian mencerminkan harapan besar agar pengadilan tidak hanya kuat dalam memutus perkara, tetapi juga unggul dalam tata kelola, keterbukaan dan kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat.

I.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

1. Potensi

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di tingkat pertama yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, sehingga lembaga ini terbebas dari intervensi dan terhindar dari ketergantungan pihak manapun.

Dalam hal regulasi, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dapat membuat regulasi serupa dengan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung agar dapat dilaksanakan di wilayah satuan kerjanya, sehingga dapat merespon kebutuhan para pencari keadilan.

Luasnya cakupan kerja dengan wilayah hukum yang terdiri dari 16 kecamatan, 6 kelurahan, dan 139 desa dengan akses jangkauan yang tidak semuanya mudah, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sesuai dengan amanat Mahkamah Agung telah mempercepat proses literasi teknologi bagi hakim dan aparatur peradilan sebagai upaya memberikan pelayanan hukum dalam situasi yang tidak memungkinkan terjadinya tatap muka secara langsung. Pemanfaatan teknologi informasi ini tidak hanya untuk mendukung pelaksanaan fungsi teknis peradilan, tetapi juga perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, serta aset peradilan lainnya, sehingga masyarakat memperoleh kemudahan akses informasi.

Untuk meningkatkan kapabilitas hakim dan aparatur di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, Mahkamah Agung memiliki unit organisasi Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) yang memiliki modul dan infrastruktur yang memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, sehingga hakim maupun aparatur Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Untuk mewujudkan pengadilan yang jujur dan berintegritas, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian memiliki instrumen pengawasan, baik internal seperti yang dilakukan oleh Pimpinan

kepada bawahannya, maupun yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Riau dan Badan Pengawas Mahkamah Agung melalui pengawasan reguler, audit kinerja, pemeriksaan kasus, monitoring evaluasi, *whistleblower*, metode *mystery shopper*, Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), *profiling* hakim dan aparatur peradilan, serta sistem pengaduan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS).

Selain itu, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian juga memiliki akun pada aplikasi LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) yang merupakan bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) yang dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Kantor Staf Kepresidenan (KSP), dan Ombudsman Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan kesungguhan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dalam menindaklanjuti keluhan dan pengaduan yang disampaikan publik terkait pelaksanaan dan fungsi peradilan.

Pada aspek keterbukaan informasi, di tahun 2023 Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian menerima anugerah Peringkat I dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Terbaik dalam Kinerja Layanan Keterbukaan Informasi Kategori Peradilan Umum. Ini menunjukkan komitmen Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian menjadi institusi yang transparan dan akuntabel.

2. Permasalahan

a. Kualitas Putusan Pengadilan

Salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi adalah masih lemahnya jaminan terhadap kepastian hukum yang

bersumber dari putusan yang berkualitas dan konsisten, yang mengakibatkan tingginya angka pengajuan upaya hukum, baik banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Permasalahan ini berkaitan erat dengan tantangan dalam pengembangan sumber daya manusia peradilan, khususnya hakim, sehingga diperlukan adanya keikutsertaan dalam program dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan aktual penanganan perkara.

b. Penyelesaian Perkara

Dalam hal penyelesaian perkara, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, dimana disebutkan bahwa Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak perkara yang penyelesaiannya lebih dari 5 (lima) bulan, terutama perkara perdata.

c. Penanganan Perkara

Penanganan perkara yang sebelumnya dilakukan secara konvensional telah beralih dengan pemanfaatan teknologi. Berbagai aplikasi hadir untuk memudahkan para pencari keadilan, baik dalam penanganan perkara pidana maupun perdata. Namun masih banyak permasalahan dalam pelaksanaannya, baik karena ketersediaan jaringan, *error system*, maupun karena sistem belum mengakomodir pelaksanaan penanganan perkara menurut aturan yang ada.

d. Sumber Daya Manusia

Dalam aspek sumber daya manusia, tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan jumlah pegawai, ketidaksesuaian penempatan sumber daya manusia, lemahnya pemahaman

terhadap kebijakan teknis dan non teknis, lemahnya penguasaan teknologi informasi, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi, dan beban kerja yang belum merata. Hal ini tentu akan berdampak pada rendahnya profesionalisme dan efektivitas organisasi.

e. Ketersediaan Anggaran

Alokasi anggaran yang belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan operasional serta sarana dan prasarana pengadilan yang terus berkembang dapat membuka celah bagi munculnya ketergantungan terhadap sumber eksternal, yang pada akhirnya bisa meningkatkan risiko intervensi, baik secara halus maupun terbuka terhadap independensi lembaga.

f. Pengawasan Anggaran

Adanya tuntutan untuk melakukan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) namun tidak disertai dengan keberadaan dan kompetensi SDM pelaksananya.

g. Integritas dan Budaya Organisasi

Meskipun berbagai instrumen pembinaan dan pengawasan telah dikembangkan, masih terdapat hukumun disiplin kepada pegawai yang disebabkan oleh suap atau gratifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa upaya menjaga integritas belum sepenuhnya berhasil menembus seluruh lapisan organisasi. Perubahan budaya organisasi perlu diarahkan agar nilai-nilai dasar seperti kemandirian, kejujuran, integritas dan akuntabilitas benar-benar menjadi bagian dari praktik kerja sehari-hari, bukan hanya sebagai simbol ataupun jargon institusi semata.

3. Analisa SWOT

Tabel 8 Analisa SWOT

STRENGTHS (Kekuatan)	WEAKNESSES (kelemahan)	OPPORTUNITIES (Peluang)	THREATS (Tantangan)
1. Jangka waktu penanganan perkara yang tidak lebih dari 5 bulan	1.1 Kualitas putusan	1.1 Aplikasi yang menunjang penanganan perkara seperti e-Court, e-Berpadu, SIPP	1.1 Peningkatan jumlah perkara yang masuk. 1.2 Kurangnya jumlah hakim maupun aparatur peradilan yang menangani perkara
2. Pelaksanaan fungsi peradilan yang telah didukung oleh kemajuan teknologi	2.1 Penggunaan teknologi informasi masih mengalami kendala dan memerlukan penyempurnaan agar hasil lebih optimal 2.2 Masih ada aplikasi yang tidak terintegrasi	2.1 Penggunaan teknologi berbasis AI pada masa yang akan datang untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan fungsi peradilan	2.1 Disrupsi penyelenggaraan hukum dan peradilan akibat perkembangan teknologi informasi
3. Publikasi putusan di direktori putusan	3.1 Kendala akses bagi pihak yang tidak memiliki literasi digital yang baik 3.2 Kendala teknis atau jaringan dalam mengakses putusan 3.3 Kualitas putusan yang	3.1 Pemanfaatan putusan untuk penelitian hukum dan studi akademik yang lebih luas	3.1 Putusan dapat disalahgunakan sesuai prinsip keadilan 3.2 Adanya serangan siber

	buruk dapat mempengaruhi citra pengadilan		
4. Telah tersedia tata kerja, SOP dan sistem pendukung untuk mewujudkan pengelolaan perencanaan, keuangan dan aset yang akuntabel	4.1 Masih terdapat ketidaksesuaian dalam pencatatan aset	4.1 Memanfaatkan interkoneksi aplikasi Mahkamah Agung dengan K/L terkait dalam mewujudkan pengelolaan, perencanaan, keuangan dan aset yang akuntabel	4.1 Ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi badan peradilan
5. Responsif terhadap kebutuhan pencari keadilan	5.1 Kondisi sumber daya manusia dan sarana prasarana yang masih terbatas	5.1 Keberadaan berbagai sistem pelayanan peradilan berbasis elektronik yang dapat mempermudah akses masyarakat pencari keadilan	5.1 Ekspektasi masyarakat dan pencari keadilan yang melebihi standar pelayanan peradilan yang ditetapkan
6. Banyaknya pelatihan yang diberikan melalui pusdiklat maupun bimtek	6.1 Program diklat atau bimtek yang ada belum sepenuhnya menjangkau hakim dan aparatur peradilan dan belum sesuai kebutuhan organisasi	6.1 Kerjasama yang baik dengan lembaga lain untuk pelaksanaan diklat maupun bimtek	6.1 Keterbatasan anggaran untuk melaksanakan diklat maupun bimtek

7. Pelaksanaan fungsi pengawasan	7.1 Kemampuan hakim pengawas dalam menguasai bidang pengawasannya 7.2 Belum ada program pelatihan bagi hakim pengawas secara reguler 7.3 Pengawasan lebih terfokus pada aspek teknis dan administrasi peradilan, kurang pada aspek etika dan integritas aparat peradilan	7.1 Pemanfaatan teknologi informasi seperti melalui sistem informasi pengawasan (Siwas)	7.1 Intervensi dari pihak luar 7.2 Subjektivitas pengawas
8. Keterbukaan informasi melalui website dan media sosial	8.1 Website dapat mengalami masalah teknis seperti server down 8.2 Kemampuan sumber daya manusia untuk mengolah informasi yang akan dipublikasikan	8.1 Membangun citra positif dan kepercayaan publik pada pengadilan 8.2 Pemanfaatan informasi untuk penelitian atau studi akademik	8.1 Rentan terhadap serangan siber 8.2 Munculnya komentar negatif atau ujaran kebencian di media sosial 8.3 Informasi yang dipublikasikan digunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk tujuan ilegal

9. Pelaksanaan zona integritas	9.1 Kurangnya anggaran dan sumber daya manusia untuk mendukung semua aspek penguatan ZI	9.1 Peningkatan kualitas pelayanan publik 9.2 Meningkatkan kepercayaan publik 9.3 Peningkatan budaya kerja yang berintegritas tinggi	9.1 Resistensi terhadap perubahan yang diinginkan dalam pelaksanaan zona integritas 9.2 Pelaksanaan hanya sebatas formalitas
--------------------------------	---	--	---

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, & SASARAN STRATEGIS

II.1 VISI

Untuk membangun lembaga peradilan yang tidak hanya kuat dari segi struktur hukum dan kewenangan, tetapi juga bermartabat, berintegritas dan berorientasi pada pelayanan publik, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah merumuskan visi yang mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN YANG AGUNG”

Visi ini dirumuskan untuk memperkuat legitimasi pengadilan di mata masyarakat, menjadikan peradilan sebagai institusi yang dapat diandalkan dalam menyelesaikan sengketa secara adil, serta sebagai penjaga supremasi hukum dan pelindung hak asasi manusia.

Sebagaimana ciri terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung yang merupakan visi dari Mahkamah Agung, terwujudnya Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang agung juga bercirikan:

1. Pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
2. Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Adanya struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.

4. Penyelenggaraan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana dan prasarana dalam mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria objektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Adanya pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik prima.
9. Adanya manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi.
10. Pelaksanaan bisnis proses peradilan yang modern dengan berbasis teknologi informasi terpadu.

II.2 MISI

Dalam mewujudkan visi sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah menetapkan empat misi yang juga mengacu kepada misi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel adalah adanya kemandirian badan peradilan serta kemandirian hakim dalam menjalankan tugasnya. Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi

badan peradilan secara efektif. Independensi kekuasaan kehakiman harus dijamin oleh negara dan ditetapkan dalam konstitusi atau Undang-Undang suatu negara.

Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia.

Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan

Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan merupakan misi yang akan dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Misi ini diarahkan untuk memastikan bahwa proses peradilan tidak hanya menghasilkan putusan yang adil, tetapi diselenggarakan melalui prosedur yang

transparan, sederhana, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pelaksanaan misi ini juga menuntut terwujudnya sistem peradilan yang inklusif, yaitu dengan menjamin adanya akomodasi yang layak bagi kelompok rentan, termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, serta kelompok marginal lainnya.

Untuk mewujudkan peradilan yang inklusif, Mahkamah Agung telah mengembangkan kebijakan dan pedoman teknis yang dibutuhkan, diantaranya adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Pedoman Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan. Kebijakan akan terus diimplementasikan dan diperkuat guna memastikan bahwa penyelenggaraan peradilan memberikan perlakuan yang setara bagi seluruh pencari keadilan.

Selain aspek inklusivitas, pelayanan hukum yang berkeadilan juga menuntut adanya pelayanan administratif yang efisien dan berorientasi pada pengguna (*user-oriented*), serta didukung oleh sistem teknologi informasi yang mendukung keterbukaan informasi dan kemudahan akses terhadap layanan pengadilan termasuk jadwal sidang, biaya perkara, serta salinan putusan. Dengan demikian, pelaksanaan misi ini bertujuan untuk memastikan prinsip keadilan prosedural dan substantif dapat terwujud dalam praktik peradilan sehari-hari.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.

Kepemimpinan yang kuat dan visioner merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya pembaruan peradilan yang berkelanjutan. Pimpinan pengadilan tidak hanya menjalankan fungsi yudisial, tetapi juga mengemban tanggung jawab atas pengelolaan organisasi, administrasi, dan finansial di satuan kerjanya. Oleh karena itu, pimpinan pengadilan juga dituntut memiliki kompetensi kepemimpinan dan manajemen kelembagaan.

Fungsi non yudisial ini menempatkan pimpinan peradilan pada posisi strategis sebagai penggerak utama reformasi internal, pengelola sumber daya, serta penanggung jawab atas tata kelola satuan kerja yang efektif, efisien dan akuntabel. Pimpinan pengadilan harus mampu menjaga kesatuan penerapan hukum di wilayah kerjanya, sekaligus menanamkan budaya integritas, profesionalisme, dan pelayanan publik yang responsif.

Untuk memastikan kesiapan tersebut, pimpinan pengadilan harus menempatkan pengembangan kompetensi teknis dan non teknis sebagai prioritas strategis melalui keikutsertaan dalam pelatihan kepemimpinan, evaluasi kinerja yang terukur, serta sistem pengembangan karir berbasis merit dan kompetensi.

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Kredibilitas dan kepercayaan publik merupakan syarat mutlak bagi tegaknya otoritas lembaga peradilan dalam sistem negara hukum. Kepercayaan ini tidak dapat dibangun

secara instan, tetapi lahir dari konsistensi dalam menunjukkan akuntabilitas, baik secara eksternal melalui hasil kerja yang berkualitas dan transparan, maupun secara internal melalui pengelolaan organisasi yang profesional dan berbasis merit.

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai pilar dalam memperkuat legitimasi lembaga peradilan. Akuntabilitas eksternal diwujudkan melalui putusan-putusan yang dapat diakses publik, konsisten, dan memiliki dasar hukum yang kuat serta melalui pengawasan publik terhadap kinerja lembaga secara keseluruhan. Sementara itu akuntabilitas internal dibangun melalui sistem organisasi yang memastikan bahwa seluruh aparatur direkrut, dikembangkan dan dievaluasi berdasarkan prinsip meritokrasi, kinerja dan integritas.

II.3 TUJUAN

Tujuan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dirumuskan untuk memberikan arah yang terukur bagi pencapaian visi dan misi lembaga dalam jangka menengah. Sebagaimana perumusan visi dan misi yang mengacu pada Mahkamah Agung, begitupun dalam hal perumusan tujuan.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sebagaimana tujuan dari Mahkamah Agung yang dijabarkan berikut ini diarahkan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman berlangsung selaras dengan agenda transformasi tata kelola, penguatan supremasi hukum, serta penyediaan layanan peradilan yang adil, inklusif dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Tujuan 1

Mewujudkan badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan

Tujuan ini menegaskan peran Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dalam menjamin tegaknya prinsip negara hukum melalui proses peradilan yang independen dan imparsiial. Penegakan hukum yang berkepastian serta pelayanan hukum yang setara dan berkeadilan diarahkan untuk memenuhi hak-hak konstitusional warga negara tanpa diskriminasi.

Mandiri dalam konteks ini bukan hanya bermakna bebas dari intervensi, tetapi juga mampu secara kelembagaan dan administratif untuk menyelenggarakan layanan peradilan secara efektif dan responsif.

Tujuan 2

Mewujudkan badan peradilan yang transparan, akuntabel, modern dan profesional

Tujuan ini menekankan pentingnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Kepercayaan tersebut hanya dapat dibangun melalui praktik transparansi informasi, akuntabilitas kinerja, serta tata kelola lembaga peradilan yang bersih dan profesional.

Modernisasi lembaga peradilan juga menjadi aspek kunci dengan pemanfaatan teknologi informasi seperti e-Court, e-Litigation, e-Berpadu untuk mempercepat, menyederhanakan dan mempermudah proses peradilan.

II.4 SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dirumuskan untuk memberi arah pencapaian yang lebih terfokus dan terukur terhadap dua tujuan lembaga, yaitu (1) mewujudkan badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan, serta (2) mewujudkan badan peradilan yang transparan, akuntabel, modern dan profesional. Sasaran-sasaran ini menjadi jembatan antara visi dan misi Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang ada.

Sasaran strategis menggambarkan kondisi nyata yang ingin dicapai Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dalam periode 2025-2029. Dalam kerangka teori perubahan, sasaran ini mencerminkan perubahan yang diharapkan terjadi secara bertahap sebagai akibat logis dari intervensi kebijakan dan program yang dijalankan. Oleh karena itu sasaran strategis berfungsi sebagai ukuran antara (*intermediate outcomes*) untuk menilai sejauh mana tujuan kelembagaan telah dicapai secara sistematis dan berkelanjutan.

Setiap sasaran strategis dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang terukur, untuk memastikan pelaksanaan program berjalan secara akuntabel dan dapat dievaluasi secara objektif.

1. Sasaran Strategis 1

Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern

Sasaran ini mencerminkan komitmen untuk menghadirkan layanan peradilan yang memenuhi standar keadilan prosedural dan substantif dengan tata kelola yang terbuka dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, yang menekankan penguatan layanan berbasis digital, efisiensi proses, dan jangkauan layanan yang lebih inklusif.

Untuk mengukur pencapaian terhadap sasaran strategis ini secara terstruktur dan terukur ditetapkan sejumlah indikator kinerja utama yang mencerminkan berbagai aspek penting dalam penyelenggaraan layanan peradilan. Untuk menjamin kejelasan dan konsistensi dalam pengukuran, rumus atau formula penghitungan masing-masing indikator kinerja, dapat ditinjau pada tabel berikut.

Tabel 9 Sasaran Strategis 1 Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern

Sasaran Strategis	Indikator		Rumus Indikator
Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diselesaikan x 100%
	1.2	Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	Jumlah salinan putusan yang tersedia/ dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diputus x 100%

	1.3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Jumlah pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah petikan/ amar putusan banding, kasasi, PK yang diterima pengadilan pengaju x 100%
	1.4	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju x 100%
	1.5	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dibagi jumlah putusan yang telah diminetasi x 100%
	1.6	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan dibagi jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi x 100%

	1.7	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dibagi jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan keadilan restoratif x 100%
	1.8	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dibagi jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi x 100%
	1.9	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi dibagi jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi x 100%
	1.10	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court dibagi jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan x 100%

	1.11	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik dibagi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan x 100%
	1.12	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik dibagi jumlah layanan perkara pidana x 100%

Indikator-indikator tersebut tidak hanya menilai output administratif seperti ketepatan waktu penyelesaian perkara dan pengiriman salinan putusan, tetapi juga mencerminkan efektivitas implementasi kebijakan digitalisasi peradilan serta keberhasilan pendekatan penyelesaian sengketa non litigasi. Beberapa indikator diarahkan untuk memastikan bahwa proses peradilan berlangsung secara efisien dan tepat waktu (indikator 1.1 hingga 1.4), sementara indikator lainnya menekankan pentingnya transparansi dan akses publik terhadap putusan (Indikator 1.5). Di sisi lain, indikator mengenai penyelesaian eksekusi dan pemanfaatan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa seperti -mediasi, keadilan restoratif, dan diversi- (indikator 1.6 hingga 1.9) mencerminkan komitmen Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian terhadap penyelenggaraan keadilan yang lebih partisipatif dan berorientasi pada pemulihan. Terakhir indikator 1.10 hingga 1.12 menjadi ukuran kunci dalam transformasi digital peradilan melalui e-Court dan e-Berpadu yang sejalan dengan arah

pembangunan nasional untuk memperluas akses terhadap layanan publik berbasis teknologi yang inklusif dan adaptif.

2. Sasaran Strategis 2

Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik

Meningkatnya kepercayaan publik merupakan prasyarat utama bagi tegaknya legitimasi kekuasaan kehakiman dalam negara hukum yang demokratis. Dalam konteks ini, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian memfokuskan upaya pada penguatan sistem pengawasan internal, keterbukaan informasi, serta peningkatan kualitas layanan publik yang menjunjung nilai-nilai integritas.

Sasaran indikator kinerja pada sasaran strategis ini dirumuskan dalam bentuk indeks. Penggunaan indeks mencerminkan pendekatan yang lebih holistik dan multi aspek dalam menilai kepercayaan publik, karena mampu mengintegrasikan berbagai variabel kunci ke dalam satu ukuran yang terpadu. Tidak seperti indikator kuantitatif tunggal, indeks memberikan gambaran yang lebih utuh terhadap kualitas tata kelola lembaga, persepsi pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal, serta pengalaman nyata para pengguna layanan peradilan. Pendekatan ini memungkinkan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian menangkap dinamika kepercayaan publik secara lebih mendalam, serta mendorong perbaikan kelembagaan yang bersifat sistemik dan berkelanjutan.

Indikator yang digunakan adalah indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan

yang ditetapkan. Indikator ini mencerminkan persepsi publik terhadap kualitas pelayanan pengadilan sesuai standar yang ditetapkan

Rumus dan definisi operasional dari indikator kinerja tersebut akan disajikan pada tabel berikut untuk memastikan konsistensi pengukuran dan akuntabilitas pelaksanaannya.

Tabel 10 Sasaran Strategis 2 Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik

Sasaran Strategis	Indikator		Rumus Indikator
Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	2.1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut: a. Persyaratan; b. Sistem, mekanisme dan prosedur; c. Waktu penyelesaian; d. Biaya/ tarif; e. Produk spesifikasi jenis pelayanan; f. Kompetensi pelaksana; g. Perilaku pelaksana; h. Penanganan pengaduan, saran dan masukan;

			i. Sarana dan prasarana.
--	--	--	--------------------------

Dengan indikator ini, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berkomitmen membangun kepercayaan publik yang berkelanjutan sebagai fondasi legitimasi peradilan.

3. Sasaran strategis 3

Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional

Sasaran strategis ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas tata kelola Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dalam mengelola sumber daya secara efektif, efisien dan akuntabel.

Manajemen yang transparan dan profesional bukan hanya merupakan prasyarat teknis untuk mendukung layanan peradilan yang prima, tetapi juga menjadi landasan strategis dalam membangun legitimasi lembaga peradilan, oleh karena itu ditetapkan indikator kinerja yang mencerminkan pencapaian dalam aspek profesionalitas aparatur negara, pengelolaan anggaran dan pengelolaan aset.

Rumus dan definisi operasional dari masing-masing indikator kinerja akan disajikan dalam tabel berikut untuk menjamin konsistensi pengukuran serta transparansi dalam pelaksanaan pelaporannya.

Tabel 11 Sasaran Strategis 3 Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional

Sasaran Strategis	Indikator		Rumus Indikator
Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	3.1	Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%)
	3.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) DIPA (01 dan 03) satuan kerja pengadilan	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (20%); b. Penyerapan Anggaran (20%); c. Penyelesaian Tagihan (10%); d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA); e. Deviasi Hal.3 DIPA (15%); f. Belanja kontraktual (10%); g. Pengelolaan UP dan TUP (10%); h. Capaian output (25%). Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan

			pengukuran kinerja tahun berjalan
	3.3	Nilai kinerja perencanaan anggaran DIPA (01 dan 03)	Nilai kinerja perencanaan anggaran: a. Efektivitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: • Capaian indikator kinerja sasaran strategis K/L (25%); • Agregasi Capaian IKP unit Eselon I (25%); • Agregasi Capaian RO satker (30%). b. Efisiensi 25%, yaitu agregasi nilai efisiensi satker. Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.
	3.4	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadil	Indeks pengelolaan aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara. Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan

			pengukuran kinerja tahun berjalan.
--	--	--	------------------------------------

Secara lebih rinci, Nilai profesionalitas Aparatur Sipil Negara (Indikator 3.1) menunjukkan kualitas aparatur penyelenggara pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian. Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Perencanaan Anggaran (Indikator 3.2 dan 3.3) menjadi ukuran efektivitas Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara transparan dan berorientasi pada kinerja dan Nilai Indikator Pengelolaan Aset (Indikator 3.4) untuk menilai kualitas tata kelola barang milik negara.

Melalui indikator-indikator ini, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian menegaskan komitmennya untuk membangun manajemen peradilan yang modern, akuntabel, dan adaptif terhadap tuntutan tata kelola yang baik (*good governance*). Tata kelola internal yang solid akan menjadi fondasi penting dalam mendukung pencapaian layanan peradilan yang efektif, terpercaya dan berkelanjutan.

4. Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian menggunakan program dan kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan Mahkamah Agung, yakni sebagai berikut:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Kegiatan: Peningkatan manajemen peradilan umum.

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:

- Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu;
- Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak;
- Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak;
- Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak;
- Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan;
- Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata;
- Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif;
- Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi;
- Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi;
- Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court;
- Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu);
- Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu);
- Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.

2. Program Dukungan Manajemen

Program dukungan manajemen terdiri dari 2 kegiatan:

- a. Kegiatan: Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.

Program dan kegiatan ini mendukung capaian indikator kinerja:

- Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan;
- Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan;
- Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran;
- Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan.

- b. Kegiatan: Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung.

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:

- Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.

5. Identifikasi Risiko

Dalam menyusun arah kebijakan jangka menengah, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tidak cukup hanya menempatkan visi, misi dan sasaran strategis. Tantangan nyata di lapangan menuntut agar setiap langkah perencanaan dilandasi oleh kesadaran akan potensi

hambatan yang dapat mempengaruhi capaian. Oleh karena itu, identifikasi dan pengelolaan risiko kelembagaan menjadi bagian penting dalam menyempurnakan proses perencanaan.

Pemetaan risiko disusun secara sistematis berdasarkan tiga sasaran strategis utama. Setiap sasaran dijabarkan ke dalam bentuk kode risiko, disertai peristiwa konkret yang pernah atau berpotensi terjadi, langkah pengendalian yang telah diupayakan, serta rencana mitigasi lanjutan. Pendekatan ini tidak sekedar bersifat teknis, namun juga mencerminkan komitmen untuk melakukan introspeksi kelembagaan secara jujur dan terbuka.

Tabel 12 Tabel Risiko

Sasaran Strategis	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Upaya pengendalian yang telah dilakukan	Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan Risiko
SS1- Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	SS1.1	Tingginya jumlah perkara yang tidak sebanding dengan kapasitas hakim dan aparat peradilan (kepaniteraan), sehingga menghambat proses penyelesaian perkara secara optimal	Implementasi e-Court dan e-Berpadu, SOP minutasi, integrasi SIP, pemantauan SAKIP	Peningkatan implementasi e-Court dan e-Berpadu, peningkatan kapasitas SDM pada fungsi teknis dan non teknis, peningkatan efektivitas saluran pengaduan yang dapat digunakan oleh para pihak berperkara, penguatan mekanisme pengawasan, dan pendisiplinan atas penyelenggaraan proses persidangan dan administrasi perkara	KPN, Panitera, dan Sekretaris

RENCANA STRATEGIS 2025-2029

	SS1.2	Gagalnya penyelesaian perkara secara damai berpotensi meningkatkan beban perkara litigasi dan konflik sosial	Pelaksanaan PERMA, pelatihan teknis, pelaporan perkara berbasis pendekatan non litigasi	Peningkatan kapasitas SDM teknis, sosialisasi substansi PERMA kepada pemangku kepentingan	KPN dan Panitera
	SS1.3	Terbatasnya akses publik terhadap informasi putusan yang berdampak pada transparansi dan akuntabilitas lembaga	Pelaksanaan SK KMA, monitoring mingguan	Sosialisasi akses putusan melalui direktori putusan	Panitera
	SS1.4	Gangguan jaringan internet yang berdampak pada terganggunya akses terhadap aplikasi e-Court, maupun e-Berpadu	Koordinasi dengan pihak penyedia jaringan internet	Monitoring kondisi jaringan internet dan listrik	Sekretaris

SS2- Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	SS2.1	Pemberian layanan administrasi peradilan yang tidak sesuai prosedur dan standar	Standar layanan berdasarkan SK KMA, survei berkala, pelatihan SDM	Peningkatan efektivitas layanan peradilan, peningkatan sarana dan prasarana persidangan, peningkatan kapasitas SDM yang bertugas di PTSP sebagai <i>frontliner</i> layanan pengadilan	Panitera dan Sekretaris
	SS2.2	Rendahnya kepatuhan aparaturnya terhadap aturan, yang berpotensi menurunkan profesionalisme dan akuntabilitas	Pengawasan dan pembinaan	Peningkatan kapasitas aparaturnya pengawas internal	KPN, Panitera, Sekretaris, Hakim selaku pengawas internal satuan kerja
	SS2.3	Lemahnya pengendalian internal yang berdampak pada meningkatnya potensi pelanggaran dan	Survei kepuasan masyarakat	Pelatihan layanan prima, peningkatan efektivitas saluran pengaduan untuk pihak berperkara dan masyarakat umum,	KPN, Panitera dan Sekretaris

RENCANA STRATEGIS 2025-2029

		turunnya integritas lembaga		publikasi sanksi/ hukuman disiplin	
SS3- Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	SS3.1	Terjadinya ketidaksesuaian penempatan SDM yang berdampak pada rendahnya profesionalisme dan efektivitas organisasi	Pemetaan jabatan fungsional	Penyempurnaan dan pelengkapan kebijakan mengenai sistem promosi dan mutasi berbasis merit untuk seluruh jenis jabatan	KPN, Panitera dan Sekretaris
	SS3.2	Pelaksanaan dan perencanaan anggaran yang tidak tepat	Pemahaman aturan mengenai petunjuk teknis pelaksanaan (Peraturan Ditjen Perbendaharaan)	Peningkatan kapasitas SDM, monitoring dan evaluasi	Sekretaris
	SS3.3	Tata kelola BMN (perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan,	Pemahaman dasar hukum terkait (Keputusan Menteri Keuangan)	Peningkatan kapasitas SDM, monitoring dan evaluasi	Sekretaris, Kasub Umum dan Keuangan

RENCANA STRATEGIS 2025-2029

		penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian) tidak memadai			
--	--	---	--	--	--

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA KEBIJAKAN & KEWENANGAN MANAJERIAL INTERNAL

III.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif memiliki peran sentral dalam pencapaian visi, misi dan tujuan pembangunan hukum nasional. Arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh berfokus pada program dan kegiatan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum dalam jangka menengah serta memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi sistem peradilan di Indonesia. Strategi ini dirancang agar selaras dengan tugas dan fungsi Mahkamah Agung, serta berkaitan erat dengan kebijakan nasional yang lebih luas dalam rangka mewujudkan peradilan yang berintegritas, profesional dan akuntabel.

Dalam konteks ini, arah kebijakan Mahkamah Agung disusun untuk memperkuat independensi peradilan yang merupakan pilar utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Independensi peradilan yang kuat diperlukan untuk memastikan terdapat kelembagaan pengadilan yang mandiri, yang mampu mendukung hakim dan aparat peradilan bekerja secara independen dan setiap putusan hukum diambil secara objektif dan bebas dari intervensi pihak lain. Hal ini akan didukung oleh berbagai kebijakan yang berfokus pada penguatan kemandirian

keuangan, penguatan regulasi terkait *contempt of court*, peningkatan transparansi dalam proses rekrutmen, promosi dan mutasi hakim, serta peningkatan sistem pengawasan internal guna mencegah praktik penyalahgunaan wewenang. Penegakan prinsip independensi pada akhirnya bertujuan agar Mahkamah Agung dapat menjaga sistem peradilan yang berintegritas dan profesional dalam melayani masyarakat.

Selain itu, Mahkamah Agung juga dituntut memiliki fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi terhadap dinamika hukum dan perkembangan masyarakat global. Perubahan sosial, teknologi serta tantangan hukum internasional menuntut lembaga peradilan untuk lebih *agile* dalam menghadapi situasi baru. Oleh karena itu, Mahkamah Agung akan mengembangkan strategi untuk meningkatkan responsivitasnya terhadap perubahan regulasi dan praktik hukum di tingkat nasional maupun internasional. Adaptasi ini mencakup penguatan kapasitas hakim agar mampu mengikuti perkara dalam kompleksitas tinggi dan memecahkan persoalan hukum mengikuti perkembangan sistem hukum nasional dan transnasional, pengembangan dan penguatan sistem digitalisasi peradilan, peningkatan serta integrasi kebijakan yang mendukung keadilan berbasis teknologi.

Dalam upaya memperkuat peran Mahkamah Agung dalam sistem hukum nasional, terdapat tiga pilar utama yang menjadi fokus kebijakan strategis. **Pertama**, Peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam penanganan perkara menjadi prioritas untuk mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan. Langkah ini mencakup penguatan akses terhadap

keadilan melalui layanan pos bantuan hukum (posbakum), pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, serta penerapan sistem digitalisasi e-Court, e-Litigasi, dan e-Berpadu. **Kedua**, membangun integritas dan profesionalitas hakim serta aparatur pengadilan menjadi esensial dalam menjaga kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Hal ini akan diwujudkan melalui reformasi seleksi hakim, penguatan jenjang karier, serta peningkatan pengawasan internal. **Ketiga**, Mahkamah Agung juga menargetkan peningkatan kapabilitas organisasi badan peradilan agar lebih mandiri, modern, dinamis, dan akuntabel. reformasi dalam aspek ini akan mencakup restrukturisasi organisasi, mendorong kemandirian anggaran, serta modernisasi administrasi kelembagaan berbasis teknologi.

III.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sebagai salah satu lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategisnya berpedoman pada Mahkamah Agung, sehingga arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh juga akan berfokus pada program dan kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pengadilan, karena kepercayaan publik merupakan pilar utama dalam menjaga legitimasi hukum dan memastikan bahwa masyarakat melihat sistem peradilan sebagai wadah yang adil, transparan dan dapat diandalkan dalam menyelesaikan sengketa hukum.

Dengan demikian, pengadilan tidak hanya menjadi institusi yang menegakkan hukum, tetapi juga menjadi simbol keadilan dan kepastian hukum yang dipercaya oleh masyarakat luas

Adapun arah kebijakan dan strategi Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk mewujudkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan perkara untuk mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan

Dengan cakupan wilayah hukum yang terdiri dari 16 kecamatan, 6 kelurahan, dan 139 desa, perluasan akses melalui penguatan pos bantuan hukum (posbakum), pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, serta layanan hukum bagi kelompok rentan akan sangat membantu mengurangi kesenjangan akses keadilan yang selama ini menjadi hambatan bagi masyarakat miskin dan marginal, sehingga terjadi peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam penanganan perkara yang dapat mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan.

Di sisi lain, modernisasi sistem penanganan perkara melalui penerapan teknologi digital seperti e-Court, e-Litigasi dan e-Berpadu akan semakin diperkuat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi penundaan proses hukum, serta mempercepat eksekusi putusan. Dengan pemanfaatan teknologi, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dapat memastikan bahwa sistem peradilan tidak hanya lebih cepat tetapi juga lebih transparan dan akuntabel.

2. Membangun integritas dan profesionalitas hakim serta aparatur pengadilan

Integritas dan profesional hakim serta aparatur peradilan menjadi pondasi utama dalam menciptakan peradilan yang terpercaya. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian akan mengikutsertakan hakim maupun aparaturnya untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan berkelanjutan agar memiliki kapasitas yang sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, sistem pengawasan internal yang dilakukan oleh pimpinan secara berjenjang juga akan diperketat guna mencegah potensi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas hakim dan aparatur pengadilan, baik dalam aspek teknis maupun non teknis.

3. Meningkatkan kapabilitas organisasi badan peradilan agar lebih mandiri, modern, dinamis dan akuntabel

Penerapan teknologi digital yang lebih luas oleh Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya dalam aspek manajemen perkara dan sistem informasi organisasi, serta tata kerja kelembagaan lainnya akan dapat meningkatkan kapabilitas organisasi peradilan yang modern, dinamis dan akuntabel.

III.3 KERANGKA KEBIJAKAN

Kerangka kebijakan berisi gambaran umum regulasi yang dibutuhkan oleh kementerian/ lembaga dalam upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran strategisnya, oleh karena itu penguatan kerangka regulasi menjadi hal yang

kritikal, baik melalui pembentukan regulasi baru maupun revisi terhadap regulasi yang sudah ada.

Sebagai lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kerangka regulasi Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian akan mengacu pada kerangka regulasi Mahkamah Agung, karena regulasi yang nantinya diterbitkan oleh Mahkamah Agung melalui instrumen Peraturan Mahkamah Agung (PerMA), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Keputusan Ketua Mahkamah Agung, serta keputusan pejabat struktural lainnya akan berlaku pada satuan kerja yang berada di bawahnya, hal ini bertujuan untuk menjaga keseragaman praktik di seluruh lingkungan peradilan, memastikan kejelasan prosedur, dan meningkatkan daya tanggap kelembagaan terhadap dinamika hukum, kebutuhan masyarakat, serta transformasi digital yang terus berkembang.

Selama periode pelaksanaan Renstra 2020-2024, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung baik yang mengatur penanganan perkara maupun yang berkaitan dengan aspek pendukung organisasi. Peraturan tersebut juga menjadi kebijakan yang diberlakukan di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, diantaranya:

1. PerMA Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;

2. PerMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Yang berlaku khusus selama pandemi Covid-19;
3. PerMA Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan;
4. PerMA Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas PerMA Nomor 5 tahun 2020;
5. PerMA Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik;
6. PerMA Nomor 5 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
7. PerMA Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik;
8. PerMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
9. PerMA Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;
10. PerMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup;
11. PerMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Pegawai Negeri

Sipil dan Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Pengadilan;

12. PerMA Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Implementasi peraturan-peraturan ini turut mendukung pencapaian indikator kinerja di periode 2020-2024.

Untuk periode 2025-2029, uraian berikut mengidentifikasi sejumlah kebutuhan strategis untuk pembentukan kebijakan di Mahkamah Agung baik mengenai fungsi penanganan perkara maupun fungsi non perkara, yang nantinya akan menjadi regulasi yang diberlakukan di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.

1. Regulasi terkait fungsi penanganan perkara/ yudisial

a. Peraturan Mahkamah Agung tentang Pelaksanaan/ eksekusi perkara perdata.

Pelaksanaan putusan perdata yang belum berjalan efektif menjadi salah satu tantangan utama dalam menjamin kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Pembentukan peraturan ini diperlukan untuk merespon berbagai kendala yang masih sering terjadi dalam praktik di lapangan dan untuk mendukung pencapaian indikator pada sasaran strategis 1, yaitu persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata.

Beberapa kendala yang diharapkan dapat terjawab melalui pembentukan peraturan ini diantaranya adalah belum adanya pengaturan mengenai tahapan, batas waktu dan mekanisme

penanganan keberatan atau perlawanan dalam proses eksekusi, belum efektifnya koordinasi antara pengadilan dan aparat pelaksana seperti kepolisian atau pemerintah daerah dikarenakan ketiadaan prosedur baku.

- b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi menjadi bagian penting dari upaya membangun sistem peradilan yang lebih partisipatif dan berorientasi pada pemulihan. Namun, implementasi mediasi di pengadilan masih menghadapi tantangan. Fasilitas mediasi yang belum merata, kapasitas mediator pengadilan yang masih perlu ditingkatkan, dan partisipasi para pihak yang seringkali hanya bersifat formalitas semata. Oleh karena itu diperlukan peninjauan dan penyempurnaan peraturan terkait hal ini, agar dapat menyempurnakan pengaturan teknis, meningkatkan efektivitas proses mediasi, serta mendorong penggunaan pendekatan penyelesaian sengketa yang lebih dialogis dan konstruktif, sekaligus untuk mendukung capaian pada indikator persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.

- c. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Sebagai respon atas kekosongan hukum acara perdata nasional, Mahkamah Agung memperkenalkan mekanisme gugatan sederhana, dimana mekanisme ini membuka akses yang lebih cepat dan terjangkau bagi masyarakat dalam menyelesaikan sengketa perdata bernilai kecil. Meski telah berjalan, regulasi gugatan sederhana ini masih perlu diperkuat. Beberapa aspek yang perlu ditinjau ulang antara lain, batasan nilai gugatan, penguatan kewenangan hakim tunggal, serta penyempurnaan tahapan dan standar waktu penyelesaian. Penyesuaian ini penting untuk penyeragaman penerapan gugatan sederhana.

- d. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum.

Penyempurnaan atas PerMA ini relevan dengan arah kebijakan nasional dan prioritas nasional yang menekankan penguatan perlindungan kelompok rentan dan layanan publik yang inklusif, selain itu untuk mendukung pencapaian indikator persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dan indikator indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.

- e. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana.

Salah satu tantangan utama implementasi atas PerMA ini adalah masih minimnya pengintegrasian prinsip pemulihan korban ke dalam putusan oleh hakim. Dalam banyak perkara, restitusi dan kompensasi belum dijadikan bagian integral dari amar putusan, atau justru tidak dipertimbangkan sama sekali, terutama ketika tidak diajukan secara eksplisit oleh jaksa atau korban.

Pembaruan PerMA ini difokuskan pada tiga aspek utama, (1) penyusunan mekanisme pertimbangan restitusi dan kompensasi yang dapat diterapkan oleh hakim secara langsung dalam amar putusan, bahkan ketika belum ada permohonan formal; (2) Penegasan kewenangan hakim dalam menetapkan nilai kerugian berdasarkan alat bukti yang tersedia; (3) Peningkatan koordinasi antara pengadilan, jaksa dan LPSK untuk mendukung pelaksanaan putusan secara efektif.

Peninjauan terhadap PerMA ini menjadi langkah penting untuk memperkuat pencapaian indikator penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif dan indikator penyelesaian perkara anak melalui diversi.

f. Peraturan Mahkamah Agung tentang Panduan Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika.

Perkara narkoba merupakan salah satu perkara yang paling banyak ditangani oleh pengadilan, sehingga menjadi tantangan tersendiri untuk menjaga konsistensi dan keadilan pemidanaan, karena masih sering ditemukan vonis yang berbeda jauh untuk kasus

dengan pola dan peran pelaku yang serupa. Untuk itu, Mahkamah Agung perlu menerbitkan *Peraturan tentang Panduan Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika* agar hakim memiliki acuan yang jelas dan terarah dalam menjatuhkan pidana. Panduan ini penting untuk memastikan pemidanaan dilakukan secara proporsional, mempertimbangkan peran pelaku, apakah sebagai pengguna, pengedar, atau bagian dari jaringan serta membuka ruang rehabilitasi terhadap pelaku. Penanganan perkara narkotika yang lebih adil dan proporsional, khususnya bagi pengguna bukan hanya bagian dari penegakan hukum tetapi juga upaya pemulihan sosial dan perlindungan hak asasi manusia.

Hal ini akan mendukung pencapaian indikator indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.

g. Peraturan Mahkamah Agung tentang Perlindungan data pribadi dalam proses peradilan.

Transformasi digital peradilan melalui e-Court, e-Berpadu, dan keterbukaan informasi telah meningkatkan efisiensi dan akses publik, namun disisi lain juga meningkatkan risiko kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi yang tercantum dalam dokumen perkara, alat bukti elektronik dan putusan pengadilan, oleh karena itu Mahkamah Agung perlu memastikan proses peradilan tetap terbuka namun juga melindungi hak atas data pribadi.

Pembentukan peraturan ini menjadi langkah strategis untuk mengintegrasikan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi ke dalam praktik peradilan. Peraturan ini akan menjadi panduan operasional bagi hakim dan aparatur peradilan dalam mengelola data pribadi secara sah, terbatas, proporsional, dan bertanggung jawab tanpa mengurangi asas transparansi peradilan. Kejelasan aturan mengenai data pribadi akan memperkuat rasa aman masyarakat dan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem peradilan elektronik yang terbuka namun menjaga privasi.

Peraturan ini juga akan mendorong tercapainya indikator persentase perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court, indikator persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu), dan indikator persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-berpadu), yang seluruhnya membutuhkan kepastian hukum dalam pengelolaan dan perlindungan data pribadi dalam proses peradilan.

2. Regulasi terkait fungsi pengelolaan organisasi badan peradilan/ non yudisial

a. Regulasi Mahkamah Agung tentang Tata Kelola Kepegawaian dan Pengembangan SDM di Lingkungan Peradilan

Mahkamah Agung telah memiliki sejumlah kebijakan terkait pengelolaan SDM, namun kebijakan tersebut belum

sepenuhnya lengkap atau mencakup seluruh jenis jabatan di badan peradilan, terutama untuk jabatan selain hakim.

Regulasi yang ada pun belum terintegrasi dalam satu sistem yang mencakup keseluruhan siklus manajemen SDM, mulai dari perencanaan, kebutuhan, rekrutmen, pengembangan kompetensi, mutasi, promosi, hingga pemberhentian. Hal ini mengakibatkan belum terbentuknya kerangka kerja pembinaan SDM yang konsisten dan berkelanjutan yang berlaku untuk seluruh satuan kerja dan lingkungan badan peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung.

b. Regulasi Mahkamah Agung terkait Penguatan Mekanisme Pengawasan Internal terhadap Hakim dan Aparatur Peradilan

Mahkamah Agung telah memiliki sejumlah regulasi pengawasan, namun mekanisme yang ada belum sepenuhnya terintegrasi, responsif, dan sesuai dengan kompleksitas tantangan di lapangan. Prosedur pelaporan yang belum seragam, keterbatasan tindak lanjut, serta belum optimalnya perlindungan bagi pelapor (*whistleblower*) menunjukkan perlunya kerangka pengawasan yang lebih komprehensif, adaptif, dan mendorong budaya integritas di semua peradilan.

c. Regulasi Mahkamah Agung tentang Pedoman Tugas, Administrasi Perkara dan Manajemen Peradilan Berbasis Sistem Digital (Pembaruan atas Buku II dan Buku IV)

Regulasi operasional yang menjadi acuan sehari-hari aparat peradilan seperti Buku II dan Buku IV belum

sepenuhnya mencerminkan dinamika dan kompleksitas sistem kerja berbasis teknologi saat ini. Buku II yang memuat Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Khusus, masih berlandaskan edisi 2007 dan belum mengakomodir prosedur dalam ekosistem elektronik seperti e-Court, e-Berpadu, SIPP, maupun sistem monitoring berbasis data. Di sisi lain, Buku IV yang mengatur pengawasan teknis dan administratif masih menggunakan pendekatan manual, belum terintegrasi dengan sistem pelaporan dan evaluasi kinerja berbasis sistem informasi yang kini telah tersedia di Mahkamah Agung.

Akibatnya, meskipun proses penanganan perkara telah bergeser secara signifikan ke sistem elektronik, mulai dari pendaftaran perkara, penetapan majelis, persidangan daring, hingga publikasi putusan, belum tersedia acuan teknis yang terkompilasi dan terkodifikasi secara utuh berdasarkan berbagai regulasi yang diterbitkan Mahkamah Agung. Ketidadaan acuan terpadu ini menyebabkan pelaksanaan di tingkat satuan kerja tidak seragam, menyulitkan pembinaan serta menimbulkan keraguan dalam implementasi sistem peradilan elektronik.

Fungsi pengawasan juga belum mampu menjangkau pelaksanaan sistem digital ini secara tepat waktu, menyeluruh, dan berbasis data. Tanpa pembaruan regulasi yang menyeluruh dan terpadu, pengadilan akan terus menghadapi ketidaksesuaian antara praktik digital dan landasan regulasinya, yang pada akhirnya

menghambat konsistensi, efisiensi, dan akuntabilitas sistem peradilan elektronik di tingkat satuan kerja.

Penguatan kerangka regulasi inilah yang nantinya juga akan menjadi fokus bagi Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sebagai badan peradilan di bawah Mahkamah Agung selama periode 2025-2029. Keberadaan regulasi ini nantinya akan diberlakukan di satuan kerja, baik berlaku secara langsung ataupun melalui keputusan Ketua Pengadilan.

III.4 KEWENANGAN MANAJERIAL INTERNAL

Pada periode 2020-2024, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian memperoleh tambahan CPNS sebanyak 10 orang, 2 orang di tahun 2020 dengan formasi Arsiparis dan Pranata Komputer (Prakom), 5 orang di tahun 2022 dengan formasi 3 orang sebagai Klerek-Pengelola Penanganan Perkara Peradilan di Kepaniteraan Muda Pidana, dan 2 orang sebagai Analis Perkara Peradilan (yang kemudian dilantik menjadi hakim di tahun 2025), dan 3 orang di tahun 2024 dengan formasi Klerek-Analis Perkara Peradilan dengan penempatan pada Kepaniteraan Muda Pidana, Kepaniteraan Muda Perdata dan Kepaniteraan Muda Hukum. Kekurangan pegawai pada bagian kesekretariatan terutama di bagian keuangan, menyebabkan Pimpinan mengambil kebijakan untuk menempatkan beberapa CPNS di bagian keuangan, yakni Arsiparis sebagai PPABP (Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai), Pranata Komputer sebagai PPSPM (Pejabat Penandatanganan Surat

Perintah Membayar), dan 2 orang Pengelola Penanganan Perkara sebagai operator BMN (Barang Milik Negara) dan Bendahara Pengeluaran.

Di tahun 2025 terdapat 6 orang PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri) yang dilantik menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dengan formasi 2 orang sebagai Penata Layanan Operasional, 1 orang Pengelola Layanan Operasional dan 3 orang Operator Layanan Operasional, selain itu terdapat 5 orang CPNS yang diterima dengan formasi 4 orang sebagai Dokumentasi Hukum dengan penempatan pada Kepaniteraan Muda Pidana, Kepaniteraan Muda Perdata, Kepaniteraan Muda Hukum, dan Kepaniteraan Muda HAM, serta 1 orang sebagai Teknisi Sarana dan Prasarana.

Ketiadaan Kepaniteraan Muda HAM di satuan kerja, menyebabkan Pimpinan menunjuk Panitera menjabat sebagai Plt (Pelaksana Tugas) Panitera Muda HAM, dan jabatan kasir yang selama ini dirangkap oleh Jurusita digantikan oleh 1 orang Dokumentasi Hukum yang ditempatkan di Kepaniteraan Muda HAM, sedangkan untuk 6 orang PPNPN yang dilantik sebagai PPPK tetap diminta untuk menjalankan tugas sebelumnya baik sebagai Sopir, Satpam maupun Pramubakti sampai adanya pegawai pengganti melalui mekanisme tenaga kerja *outsourcing*.

Kebijakan ini diambil oleh pimpinan demi kelancaran pelaksanaan operasional satuan kerja tanpa mengubah struktur formal yang telah ditetapkan oleh pusat, artinya yang bersangkutan tetap harus melaksanakan tugas dan

tanggung jawab berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI. Harapannya pada periode 2025-2029, CPNS yang diterima di satuan kerja sesuai dengan kebutuhan satuan kerja, sehingga terbentuk profesionalisme dalam manajemen peradilan.

BAB IV TARGET KINERJA & KERANGKA PENDANAAN

IV.1 TARGET KINERJA

Penyusunan sasaran strategis Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian periode 2025-2029 dilakukan sebagai upaya untuk menerjemahkan visi dan misi organisasi ke dalam arah kebijakan yang terukur. Sasaran Strategis merupakan pernyataan strategis atas hasil yang ingin dicapai Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dalam lima tahun mendatang yang sejalan dengan sasaran strategis Mahkamah Agung, serta hasil evaluasi capaian Renstra 2020-2024.

Setiap sasaran strategis dilengkapi dengan indikator sasaran strategis (ISS) yang dirumuskan secara *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-Bound (SMART)*. Indikator ini menjadi alat untuk mengukur kinerja organisasi secara objektif, baik dalam konteks kualitas layanan peradilan, integritas kelembagaan maupun profesionalisme manajemen peradilan.

Sasaran Strategis 1

Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern.

Sasaran ini mencerminkan komitmen Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk menyelenggarakan proses peradilan yang cepat, adil, dan transparan dengan memanfaatkan

teknologi informasi, memperkuat alternatif penyelesaian sengketa (mediasi, diversi, keadilan restoratif) serta meningkatkan layanan peradilan.

Indikator sasaran strategis:

1. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu

Indikator ini mengukur efisiensi penanganan perkara dibandingkan dengan target waktu penyelesaian perkara yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku.

2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak

Indikator ini menilai kecepatan layanan administrasi di pengadilan tingkat pertama pasca putusan dibacakan.

3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

Indikator ini mengukur ketepatan waktu pengadilan dalam menyampaikan amar putusan kepada para pihak berperkara untuk menjamin para pihak dapat segera melanjutkan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

Indikator ini menilai ketepatan waktu pengadilan dalam menyampaikan dokumen salinan putusan pidana kepada para pihak untuk menjamin para pihak dapat segera menerima salinan putusan dan dapat melanjutkan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan

Indikator ini mengukur sejauh mana putusan pengadilan dipublikasikan secara terbuka melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat mengakses dan membaca putusan pengadilan sebagai bentuk keterbukaan informasi dan akuntabilitas lembaga peradilan kepada publik.

6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata

Indikator ini memastikan permohonan eksekusi putusan perkara para pihak yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diselesaikan.

7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif

Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur ketaatan pengadilan menjalankan proses keadilan restoratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi

Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur ketaatan pengadilan menjalankan proses mediasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi

Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur ketaatan pengadilan menjalankan proses diversi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court

Indikator ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan perkara berbasis elektronik oleh pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan umum.

11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)

Indikator ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan pelimpahan berkas perkara pidana secara elektronik melalui e-Berpadu.

12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)

Indikator ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan selain pelimpahan berkas perkara pidana secara elektronik melalui e-Berpadu.

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik.

Sasaran ini bertujuan memperkuat integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan melalui transparansi pelayanan.

Indikator Sasaran Strategis:

1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

Indikator ini mengukur kualitas layanan berdasarkan persepsi pengguna layanan terhadap standar layanan yang telah ditetapkan.

Sasaran Strategis 3

Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional

Sasaran ini bertujuan untuk memperkuat pengelolaan lembaga peradilan secara terbuka dan profesional, dengan memastikan setiap kegiatan dan penggunaan sumber daya dapat dipertanggungjawabkan, didukung oleh upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur serta pengelolaan keuangan dan aset yang tertata dengan baik.

Indikator sasaran strategis:

1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan

Indikator ini menilai profesionalitas Aparatur Sipil Negara berdasarkan pada kompetensi, kinerja, kualifikasi dan disiplin.

2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan

Indikator ini menilai kualitas pelaksanaan anggaran satuan kerja berdasarkan capaian *output* dan *outcome* terhadap alokasi anggaran yang tersedia.

3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Indikator ini menilai kualitas perencanaan anggaran satuan kerja berdasarkan capaian *output* dan *outcome* terhadap alokasi anggaran yang tersedia.

4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan

Indikator ini menilai kualitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), meliputi aspek perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, dan pelaporan aset.

Tabel 13 Target Kinerja Rencana Strategis 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	95%	95%	96%	96%	97%
		2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	99%	99%	99%	99%	99%
		3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK	95%	95%	96%	96%	97%

secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak					
4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95%	95%	96%	96%	97%
5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	96%	97%	98%	99%	99%
6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	65%	65%	66%	66%	67%
7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	3,5%	5%	5%	10%	10%

RENCANA STRATEGIS 2025-2029

		8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4%	5%	5%	6%	7%
		9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	95%	95%	96%	96%	97%
		10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	100%	100%	100%	100%	100%
		11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	80%	80%	81%	81%	82%
		12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar	3,60	3,70	3,70	3,80	3,90

RENCANA STRATEGIS 2025-2029

		layanan yang ditetapkan					
3.	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	75	75	75	75	75
		2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (01) satuan kerja pengadilan	91	92	93	94	95
		3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (03) satuan kerja pengadilan	88	89	90	90	91
		4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	80	80	80	81	81
		5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	80	80	80	81	81
		6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	3	3	3,1	3,1	3,2

IV.2 KERANGKA PENDANAAN

Kebijakan pendanaan difokuskan untuk memastikan tercapainya tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2025-2029. Dengan penyusunan kerangka pendanaan yang terarah dan terukur, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berupaya untuk menjaga konsistensi antara perencanaan strategis dan penganggaran, serta memastikan bahwa sumber daya negara digunakan secara optimal untuk mewujudkan peradilan yang berintegritas, modern, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kerangka pendanaan yang dirumuskan terdiri dari 2 program utama, yaitu Program Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Program Dukungan Manajemen.

Tabel 14 Kerangka Pendanaan Rencana Strategis 2025-2029

No	Program	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Program dukungan manajemen	Dukungan manajemen administrasi kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	5.626.000.000	5.810.000.000	5.900.000.000	5.990.000.000	6.080.000.000
		Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung	80.000.000	90.000.000	100.000.000	110.000.000	120.000.000



RENCANA STRATEGIS 2025-2029

2	Program penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	126.195.000	127.000.000	127.000.000	128.000.000	129.000.000
---	---------------------------------------	--------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

RENCANA STRATEGIS 2025-2029

Tabel 15 Matriks Rencana Strategis 2025-2029

SASARAN STRATEGIS									PROGRAM DAN KEGIATAN						
KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA		TARGET					PROGRAM	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)				
				2025	2026	2027	2028	2029			2025	2026	2027	2028	2029
Tujuan: 1 Mewujudkan badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan															
1	Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	95%	95%	96%	96%	97%	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	126	127	127	128	129
2		Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	99%	99%	99%	99%	99%								
3		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan	95%	95%	96%	96%	97%								

RENCANA STRATEGIS 2025-2029

			pengaju kepada para pihak												
		4	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95%	95%	96%	96%	97%							
		5	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	96%	97%	98%	99%	99%							
		6	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	65%	65%	66%	66%	67%							
		7	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	3.5%	5%	5%	10%	10%							

RENCANA STRATEGIS 2025-2029

	8	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4%	5%	5%	6%	7%								
	9	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	95%	95%	96%	96%	97%								
	10	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	100%	100%	100%	100%	100%								
	11	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	80%	80%	81%	81%	82%								
	12	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%	100%	100%								

RENCANA STRATEGIS 2025-2029

Tujuan: 2 Mewujudkan manajemen peradilan yang transparan dan profesional															
2	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,60	3,70	3,70	3,80	3,90	Dukungan Manajemen	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	80	90	100	110	120
3	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	75	75	75	75	75	Dukungan Manajemen	Dukungan manajemen administrasi kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	5.626	5.810	5.900	5.990	6.080
		2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (01) satuan kerja pengadilan	91	92	93	94	95							
		3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (03) satuan kerja pengadilan	88	89	90	90	91							
		4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	80	80	80	81	81							

RENCANA STRATEGIS 2025-2029

		5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	80	80	80	81	81							
		6	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	3	3	3,1	3,1	3,2							

BAB V PENUTUP

V.1 KESIMPULAN

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu pada Renstra Mahkamah Agung. Rencana strategis ini merupakan arah kebijakan kelembagaan yang disusun secara sistematis untuk menjawab tantangan sistem peradilan, memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan hukum, serta mendukung tercapainya visi, misi dan tujuan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dalam lima tahun ke depan.

Tiga sasaran strategis yang ditetapkan mencerminkan fokus Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dalam meningkatkan kualitas proses peradilan, memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, dan membangun tata kelola kelembagaan yang transparan dan profesional. Setiap sasaran strategis dijabarkan ke dalam indikator-indikator kinerja yang disusun secara terukur agar proses capaian kinerja dapat dievaluasi secara berkala.

Sasaran strategis pertama menekankan pada peningkatan efektivitas layanan peradilan melalui penyelesaian perkara tepat waktu, transparansi informasi putusan, alternatif penyelesaian sengketa (mediasi, diversifikasi dan keadilan restoratif) serta pemanfaatan teknologi dalam proses peradilan. Sasaran strategis kedua diarahkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui pelayanan publik yang memenuhi standar, dan sasaran strategis ketiga

difokuskan pada penguatan manajemen kelembagaan terutama dalam aspek peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan anggaran dan aset.

Penyusunan indikator kinerja dirancang untuk mendorong perubahan yang nyata dan bermakna di lingkungan peradilan, baik dalam hal proses, hasil, maupun persepsi publik, bukan hanya untuk memenuhi kewajiban pelaporan.

Dengan demikian, seluruh sasaran strategis dan indikator kinerja dalam dokumen ini merupakan fondasi penting bagi Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dalam mendorong transformasi kelembagaan yang lebih transparan, tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, serta sejalan dengan nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan keadilan dalam penyelenggaraan sistem peradilan.

V.2 ARAHAN PIMPINAN

1. Pimpinan berkomitmen untuk mewujudkan visi “Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang Agung” melalui pelaksanaan misi dan perencanaan strategis.
2. Pimpinan menginstruksikan kepada seluruh jajaran Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk:
 - a. Menjadikan Renstra sebagai acuan utama dalam perencanaan program kerja dan pengambilan keputusan;
 - b. Memenuhi target indikator kinerja serta mencapai sasaran strategis yang sudah ditetapkan secara optimal;
 - c. Melakukan inovasi dan pemanfaatan teknologi dan informasi;

- d. Melakukan evaluasi dan pemutakhiran pencapaian sasaran strategis.
3. Akan dilakukan Sosialisasi Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian 2025-2029.

V.3 MEKANISME EVALUASI PELAKSANAAN

Untuk memastikan bahwa sasaran strategis dan indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2025-2029 dapat tercapai secara efektif, diperlukan mekanisme evaluasi yang terstruktur, berkelanjutan dan berbasis data.

Evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan strategis dilakukan melalui pengukuran kinerja yang mengacu pada indikator sasaran strategis (ISS). Pengukuran ini dilakukan secara berkala, baik bulanan, triwulan, maupun tahunan, dan dilaporkan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), serta di evaluasi kembali secara menyeluruh dalam dokumen evaluasi Renstra pada akhir periode.

Mekanisme evaluasi ini dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Monitoring berkala yang dilakukan dengan memantau capaian kinerja baik bulanan, triwulan, maupun tahunan melalui aplikasi e-Sakip dan eVakip;
2. Evaluasi capaian kinerja sehingga perbaikan dapat dilakukan secara berkelanjutan dan dapat digunakan sebagai dasar dalam proses perencanaan berikutnya.
3. Audit kinerja oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung, dan evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Pengadilan Tinggi Riau melalui aplikasi Semar.

Melalui mekanisme ini, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian memastikan bahwa pelaksanaan Renstra tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas layanan peradilan dan tata kelola lembaga.



LAMPIRAN RENSTRA 2025-2029

**Matriks Kinerja dan Pendanaan
Matriks Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas
Matriks Kerangka Kebijakan
Matriks Sasaran dan Indikator Strategis
SK Pembentukan Tim Penyusun Rencana
Strategis 2025-2029
SK Perubahan Pohon Kinerja Pengadilan
Negeri Pasir Pengaraian**

LAMPIRAN I. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN

Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Target					Alokasi (Dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian							5.832,195	6.027	6.127	6.228	6.329
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum							126,195	127	127	128	129
Kegiatan: Peningkatan Manajemen Peradilan Umum							126,195	127	127	128	129
	1. Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern										
	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	95%	95%	96%	96%	97%					
	1.2 Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	99%	99%	99%	99%	99%					
	1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95%	95%	96%	96%	97%					

	1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95%	95%	96%	96%	97%					
	1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	96%	97%	98%	99%	99%					
	1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	65%	65%	66%	66%	67%					
	1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	3,5%	5%	5%	10%	10%					
	1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4%	5%	5%	6%	7%					
	1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	95%	95%	96%	96%	97%					
	1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	100%	100%	100%	100%	100%					

	1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	80%	80%	81%	81%	82%					
	1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%	100%	100%					
	2. Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik										
	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,60	3,70	3,70	3,80	3,90					
Program Dukungan Manajemen							5.706	5.900	6.000	6.100	6.200
Kegiatan: Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama							5.706	5.900	6.000	6.100	6.200
	3. Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional										
	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	75	75	75	75	75					
	3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (01) satuan kerja pengadilan	91	92	93	94	95					

	3.3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (03) satuan kerja pengadilan	88	89	90	90	91					
	3.4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	80	80	80	81	81					
	3.5 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	80	80	80	81	81					
	3.6 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	3	3	3,1	3,1	3,2					

LAMPIRAN II. MATRIKS KEGIATAN PRIORITAS/ PROYEK PRIORITAS

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	TARGET					Alokasi Anggaran (Dalam Juta Rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
BF-1049-QBA-001- Layanan pos bantuan hukum di lingkungan peradilan umum	Jumlah pengguna pos bantuan hukum di lingkungan peradilan umum	202	240	240	240	240	28	36	36	36	36
BF-1049-QCA-001- Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	0	10	10	10	10	0	3,6	2,1	2,1	2,1
BF-1049-QCA-002- Sidang di luar gedung pengadilan	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan	20	20	20	20	20	6,6	52	12	12	12

LAMPIRAN III. MATRIKS KERANGKA KEBIJAKAN

No	Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggungjawab	Target Penyelesaian	Kerangka Kebijakan Satuan Kerja
1	Revisi PerMA tentang Pelaksanaan/Eksekusi Putusan Perdata	• Belum ada pengaturan tahapan, batas waktu dan mekanisme keberatan; • Praktik eksekusi masih tidak seragam dan koordinasi dengan aparat belum efektif	Tim kelompok kerja Mahkamah Agung	2026	Implementasi PerMA, sosialisasi revisi PerMA
2	Revisi PerMA Nomor 1 Tahun 2026 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	• Proses mediasi di pengadilan belum berjalan optimal karena kualitas fasilitas tidak merata dan partisipasi pihak sering bersifat formalitas; • Diperlukan penguatan teknis agar mediasi menjadi lebih efektif, partisipatif dan mampu menghasilkan kesepakatan yang adil dan berkelanjutan	Tim kelompok kerja Mahkamah Agung	2026	Implementasi PerMA, sosialisasi revisi PerMA, penunjukan mediator baik hakim maupun non hakim, penyediaan fasilitas penunjang mediasi

3	Revisi PerMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana	• Perlu penyesuaian nilai gugatan, kewenangan hakim tunggal, dan standar waktu agar lebih efisien dan seragam	Tim kelompok kerja Mahkamah Agung	2026	Implementasi PerMA, sosialisasi revisi PerMA
4	Revisi PerMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum	• Perlu harmonisasi dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan panduan internasional; • Substansi dan implementasi belum sepenuhnya responsif terhadap kerentanan perempuan	Tim kelompok kerja Mahkamah Agung	2026	Implementasi PerMA, sosialisasi revisi PerMA
5	Revisi PerMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana	• Hak korban belum menjadi bagian integral amar putusan; • Perlu panduan operasional bagi hakim dan koordinasi antar lembaga	Tim kelompok kerja Mahkamah Agung	2027	Implementasi PerMA, sosialisasi revisi PerMA
6	Pembentukan PerMA tentang Pedoman Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika	• Vonis masih disparatif; • Perlu panduan agar pemidanaan proporsional; • Membuka ruang rehabilitasi bagi pengguna	Tim kelompok kerja Mahkamah Agung	2027	Implementasi PerMA, sosialisasi PerMA

7	Pembentukan PerMA tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Proses Peradilan	• Transformasi digital meningkatkan risiko kebocoran data; • Perlu regulasi agar transparansi tidak mengorbankan privasi	Tim kelompok kerja Mahkamah Agung	2028	Implementasi PerMA, sosialisasi PerMA
8	Regulasi Mahkamah Agung tentang Tata Kelola Kepegawaian dan Pengembangan SDM di Lingkungan Peradilan	• Belum tersedia sistem manajemen SDM yang terpadu untuk seluruh jabatan non-yudisial di lingkungan peradilan. Akibatnya, pengelolaan kepegawaian masih terfragmentasi dan tidak konsisten antar satuan kerja • Diperlukan kerangka regulasi yang menyeluruh agar pembinaan SDM non-hakim berjalan profesional, berkelanjutan dan selaras dengan prinsip sistem merit	Tim kelompok kerja Mahkamah Agung	2028	Implementasi regulasi, sosialisasi regulasi
9	Regulasi Mahkamah Agung terkait Penguatan Mekanisme Pengawasan Internal terhadap Hakim dan Aparatur Peradilan	• Mekanisme belum terintegrasi; • Perlindungan whistleblower dan tindak lanjut pengawasan masih lemah;	Tim kelompok kerja Mahkamah Agung	2027	Implementasi regulasi, sosialisasi regulasi

		• Diperlukan keterlibatan hakim agung dalam pengawasan dan pembinaan daerah			
10	Regulasi Mahkamah Agung tentang Pedoman Tugas, Administrasi Perkara, dan Manajemen Peradilan Berbasis Sistem Digital (Pembaruan atas Buku II dan Buku IV)	• Digitalisasi peradilan belum sepenuhnya tercermin terutama di Buku IV; • Kesenjangan sistem elektronik antar unit bikin proses jadi tidak efisien; • Pedoman teknis belum terintegrasi dengan sistem informasi MA; • Pengawasan belum berbasis data, perlu dukungan sistem digital	Tim kelompok kerja Mahkamah Agung	2029	Implementasi regulasi, sosialisasi regulasi

LAMPIRAN IV. MATRIKS SASARAN DAN INDIKATOR STRATEGIS

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KAMUS INDIKATOR	RUMUS INDIKATOR	SATUAN
Tujuan 1: Mewujudkan badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan					
1.	Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	1. Indikator ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan; 2. Untuk mengukur penyelesaian perkara secara tepat waktu sesuai standar dan ketentuan yang berlaku; 3. Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara diminutasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundangan-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini; 5. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sis awal tahun dan perkara yang masuk); 6. Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diselesaikan x 100%	Persen
		1.2 Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	1. Indikator ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan; 2. Untuk mengukur penyediaan/ pengiriman salinan putusan oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak tepat waktu sesuai standar dan ketentuan yang berlaku 3. Untuk perkara perdata sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara	Jumlah salinan putusan yang tersedia/ dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah	Persen

			konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari. 4. Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/ elektronik/ surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak; b. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan; c. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/ pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan disampaikan kepada para pihak.	perkara yang diputus x 100%	
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	1. Indikator ini bertujuan memberi kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan; 2. Untuk mengukur pengiriman petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK kepada para pihak oleh pengadilan pengaju tepat waktu sesuai standar dan ketentuan yang berlaku; 3. Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata secara konvensional/ elektronik/ surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/ pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak.	Jumlah pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah petikan/ amar putusan banding, kasasi, PK yang diterima	Persen

			4. Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/ elektronik/ surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/ pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim disampaikan kepada para pihak (dikecualikan untuk penyampaian petikan/ isi putusan banding, kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman).	pengadilan pengaju x 100%	
		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	1. Indikator ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan; 2. Untuk mengukur pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu sesuai metode dan batas waktu menurut ketentuan yang berlaku; 3. Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana secara konvensional/ elektronik/ surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/ pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak.	Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju x 100%	Persen

			d. Para pihak termasuk penuntut umum, terdakwa dan terpidana.		
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dibagi jumlah putusan yang telah diminutasi x 100%	Persen
		1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi: a. Berhasil dilaksanakan eksekusi; b. Dicabut; dan c. Dicoret dari register termasuk <i>non executable</i> .	Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan dibagi jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi x 100%	Persen
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	1. Indikator ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan; 2. Kinerja penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan ketentuan sebagai berikut: a. Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian korban bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; b. Tindak pidana merupakan delik aduan;	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dibagi jumlah perkara yang memenuhi	Persen

			c. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun; d. Tindak pidana dengan pelaku anak yang diversinya tidak berhasil; e. Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan; 3. Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif dalam hal: a. Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian; b. Terdapat relasi kuasa; c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa. 4. Keberhasilan perkara keadilan restoratif berdasarkan PERMA dan SEMA terkait keadilan restoratif: a. Berpedoman kepada PERMA Nomor 1 Tahun 2024; b. Pemulihan korban dipertimbangkan dalam putusan; c. Penjatuhan pidana percobaan atau penjatuhan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial;	kriteria penerapan keadilan restoratif x 100%	
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	1. Indikator ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan; 2. Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi: a. Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara; b. Perkara yang berhasil didamaikan sebagian. 3. Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim maupun non hakim; 4. Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak.	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dibagi jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi x 100%	Persen
		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	1. Indikator ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan; 2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan penyelesaian perkara anak dengan pendekatan keadilan restoratif melalui diversi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;	Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi	Persen

			3. Jumlah perkara anak yang telah selesai proses musyawarah diversi adalah perkara anak yang telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversi dan telah selesai proses musyawarah diversi; 4. Kriteria perkara anak yang memenuhi syarat diversi adalah perkara anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana; 5. Keberhasilan diversi perkara anak yaitu adanya penetapan diversi berhasil dari penetapan Ketua Pengadilan; 6. Pembaginya jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi adalah telah mencapai musyawarah/ berunding/ berembuk	dibagi jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi x 100%	
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	1. Administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/ permohonan/ keberatan/ bantahan/ perlawanan/ intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/ pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, simpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perdata dengan menggunakan sistem elektronik; 2. Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan teknologi informasi dan komunikasi; 3. Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional; 4. Pembagi jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan sama dengan didaftarkan.	Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court dibagi jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan x 100%	Persen
		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara	1. Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu; 2. Pelimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang dilimpahkan secara konvensional.	Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik dibagi jumlah	Persen

		elektronik (e-Berpadu)		perkara pidana yang dilimpahkan x 100%	
		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	1. Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu selain pelimpahan perkara (misalnya penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan, dll); 2. Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing-masing layanan yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu dan yang diajukan secara konvensional	Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik dibagi jumlah layanan perkara pidana x 100%	Persen
2.	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut: 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/ tarif; 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 8. Penanganan pengaduan, sarana dan masukan; 9. Sarana dan prasarana. Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut: 1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum); 2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan; 3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo);	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	Nilai indeks

			4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum; 5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya: 1. Pelayanan administrasi persidangan; 2. Pelayanan bantuan hukum; 3. Pelayanan pengadilan; 4. Pelayanan permohonan informasi.		
Tujuan 2: Mewujudkan manajemen peradilan yang transparan dan profesional					
3.	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%)	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	Nilai indeks
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (01) satuan kerja pengadilan	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan anggaran (20%) c. Penyerapan tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (Menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian output (25%) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.	Indeks Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai indeks
		3.3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (03) satuan kerja pengadilan			
		3.4 Nilai Kinerja Perencanaan	Nilai kinerja perencanaan anggaran:		Nilai indeks

		Anggaran DIPA 01	a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian indikator sasaran strategis K/L (25%) - Agregasi capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja di tahun berjalan.	Indeks Kinerja Perencanaan Anggaran	
		3.5 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03			
		3.6 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara. Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.	Indeks Indikator Pengelolaan Aset (IPA)	Nilai indeks



KETUA PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN

NOMOR : 2166.a/KPN.W4-U7/RA1.3/X/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN TAHUN 2025-2029**

KETUA PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, maka perlu disusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025-2029;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian;

Mengingat:

1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur. Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 167/KMA/SK.RA.1.3/IX/2025 Tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/SK.RA.1.3/IX/2025 Tentang Penetapan Indikaotar Kinerja Utama Mahkamah Agung;

12. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA.1.3/X/2025 Tentang Pentapan Penetapan Indikaotor Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah agung Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian,
Pada tanggal 31 Oktober 2025



KETUA PENGADILAN NEGERI
PASIR PENGARAIAN

HENDRA YUDHAUTAMA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
PASIR PENGARAIAN
NOMOR : 2166.a/KPN.W4-U7/RA1.3/X/2025
TANGGAL : 31 Oktober 2025

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN

NO.	JABATAN	NAMA
1	Pembina dan Penanggung Jawab	Hendra Yudhautama, S.H., M.H.
2	Pengarah Bidang Yudisial	Dedy Tias Dianto, S.H.
3	Pengarah Bidang Non Yudisial	Okcorina, S.T
4	Pelaksana	Suridah, S.H. Rini Riawati., S.H. Tiza Nurhamdah Husnah, S.H. Trisna Yunita, S.H. Elmirita, S.Ak, M. Si. Sonia Firmala Putri, S.E.
5	Tim Pengolah Data	Desti Suryani, S.H. Charles Yureki, S.Kom. Bella Ayuni Hutaauruk, S.E. Ahmad Zamhuri, S.T. Marsal Volindo, A.Md.
6	Sekretaris	Trisna Yunita, S.H.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian,
Pada tanggal 31 Oktober 2025



KETUA PENGADILAN NEGERI
PASIR PENGARAIAN

HENDRA YUDHAUTAMA



KETUA PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN

NOMOR: 2167.c/KPN.W4-U7/OT.01.3/XI/2025

TENTANG

**PERUBAHAN POHON KINERJA
PADA PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN**

KETUA PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penjenjangan kinerja pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah dibuat Pohon Kinerja pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian;
 - b. bahwa dalam melakukan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas instansi pemerintah pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, perlu menilai kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja organisasi secara berjenjang;
 - c. bahwa dengan terbitnya Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029, telah terjadi perubahan pada tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja pengadilan tingkat pertama;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu dilakukan perubahan Pokok Kinerjanya pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 40);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;

8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK/RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
9. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 2167.a/KPN-W4-U7/RA1.3/XI/2025 tentang Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Tahun 2025-2029;
10. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 2167.b/KPN-W4-U7/RA1.3/XI/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Tahun 2025-2029;

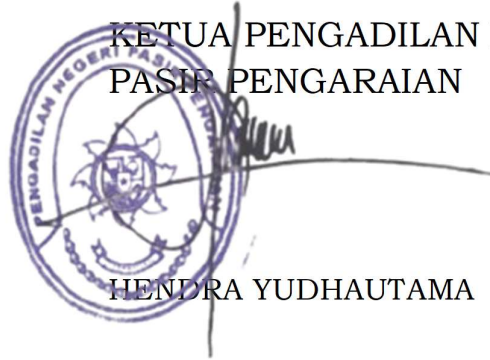
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN TENTANG PERUBAHAN POHON KINERJA PADA PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN.
- KESATU : Melakukan perubahan Pohon Kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian;
1. Merubah tujuan dan sasaran Mahkamah Agung;
 2. Menambah visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian;
 3. Merubah sasaran dan indikator program;
 4. Merubah sasaran dan indikator kegiatan.
- KEDUA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor: 429.a/KPN.W4-U7/OT.01.3/I/2025, tanggal 2 Januari 2025 tentang Pemberlakuan Pohon Kinerja Pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

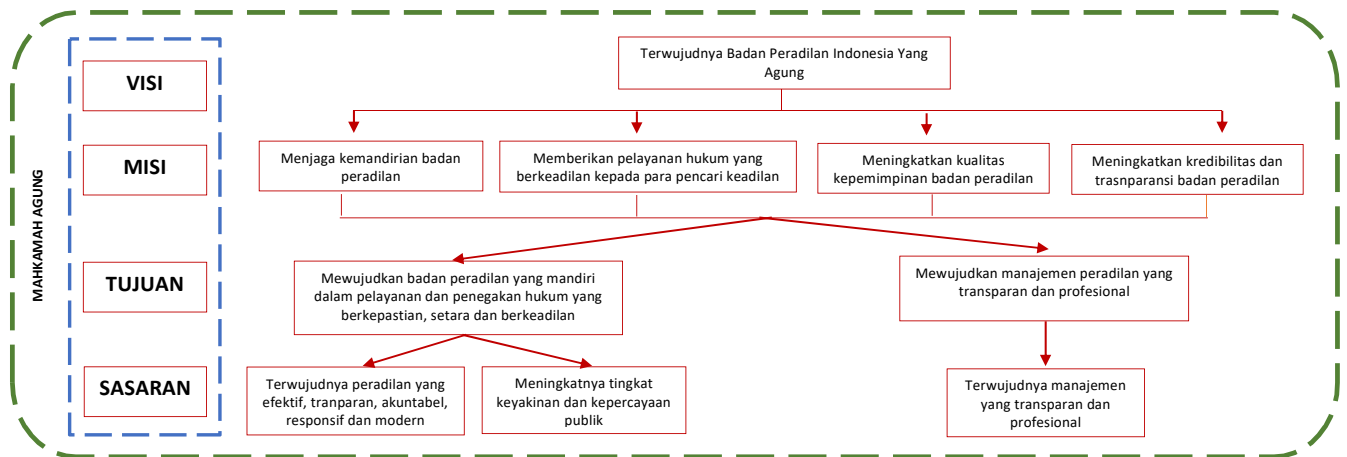
Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 3 November 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI
PASIR PENGARAIAN

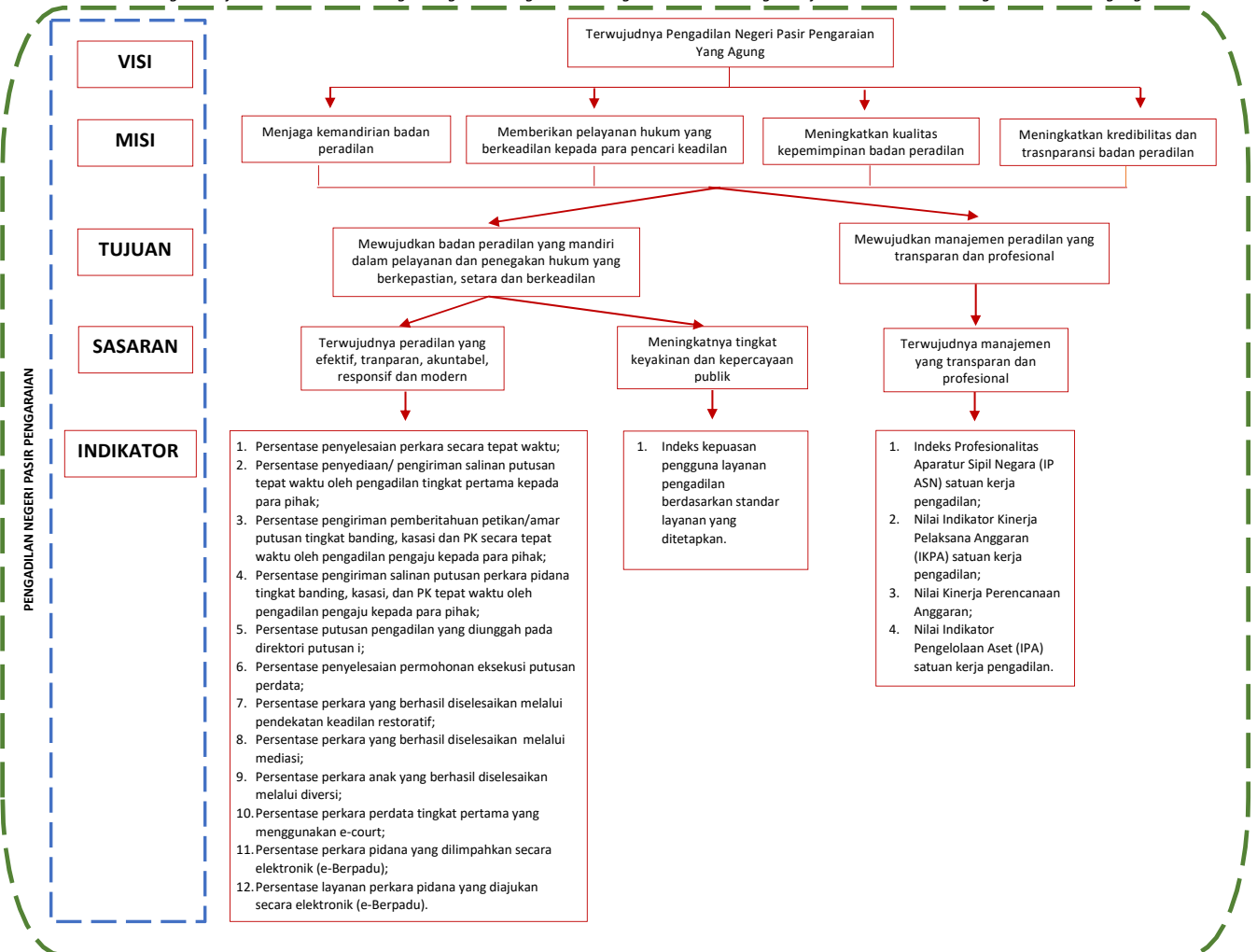
The image shows a circular official stamp of the Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian. The stamp features a central emblem with a star and crescent, surrounded by the text "PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN". A handwritten signature in black ink is written over the stamp. Below the stamp, the name "HENDRA YUDHAUTAMA" is printed in capital letters.

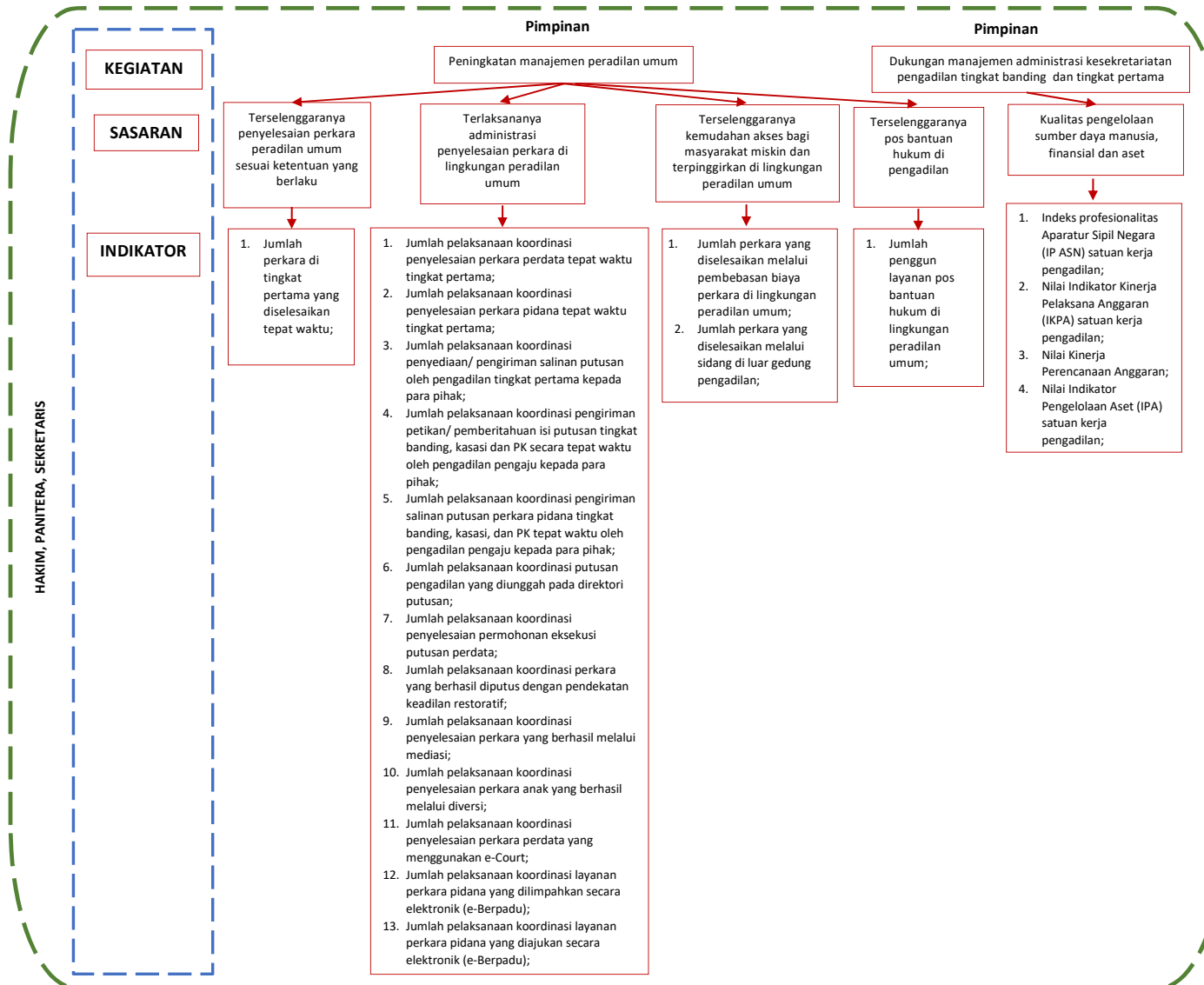
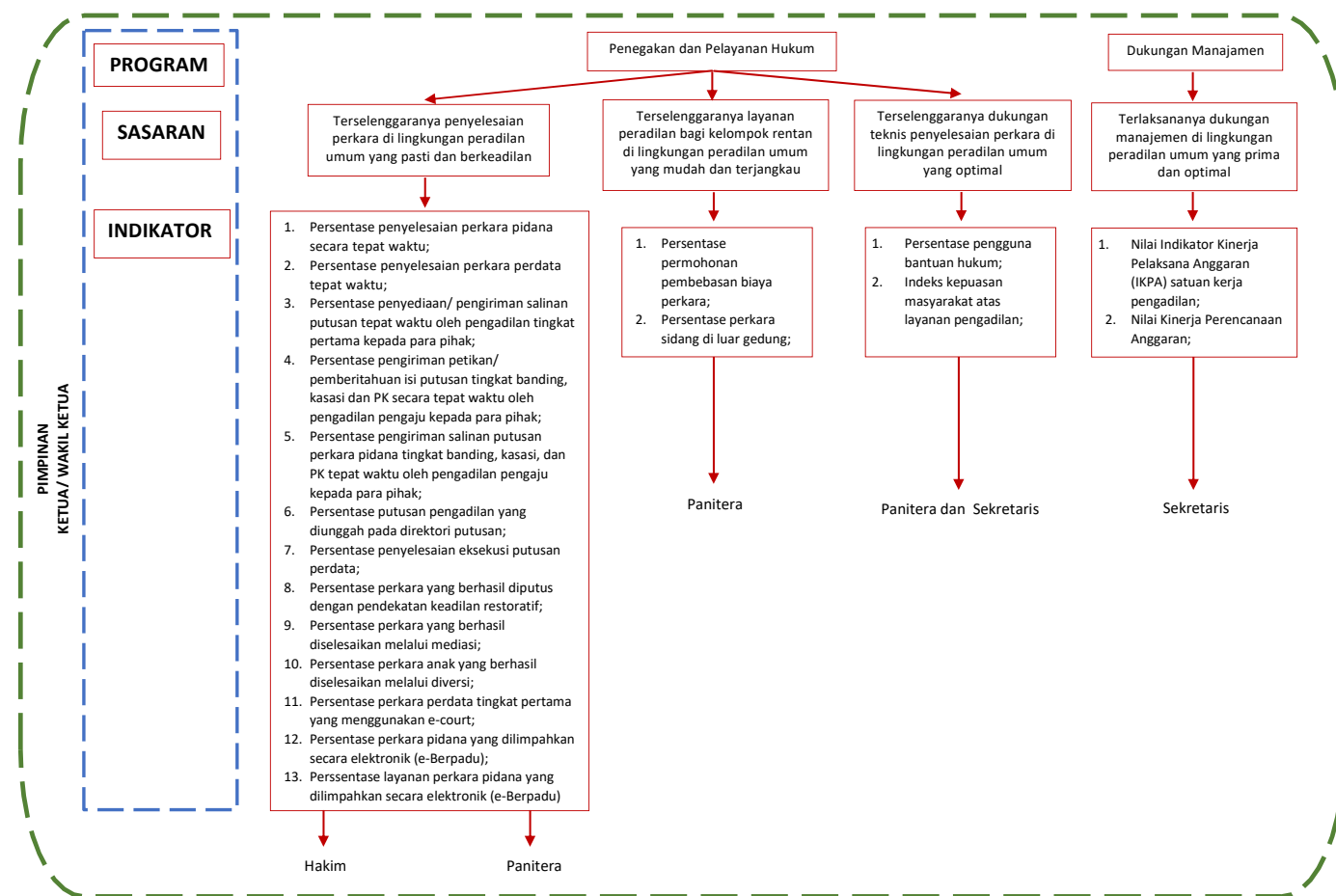
HENDRA YUDHAUTAMA

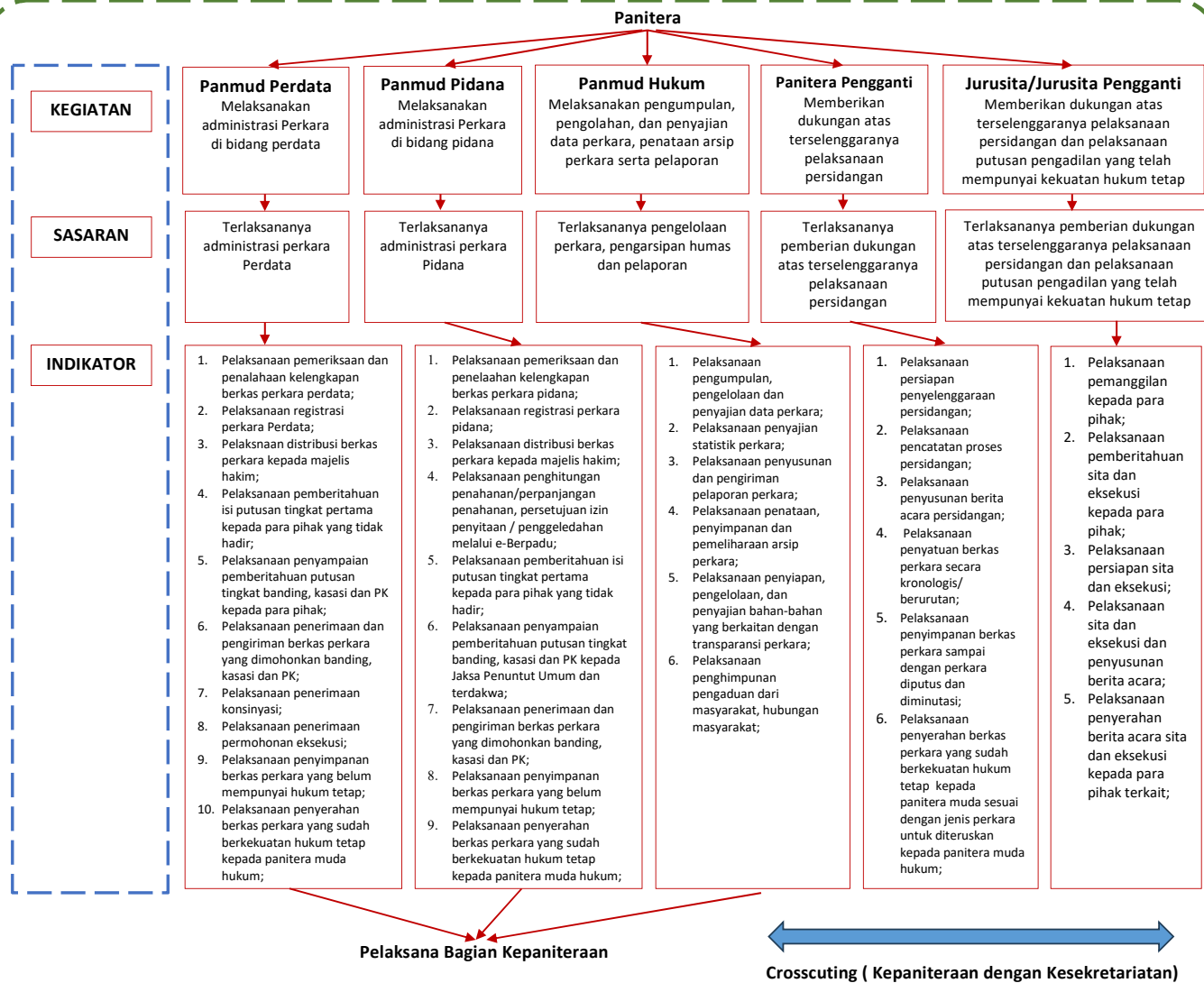
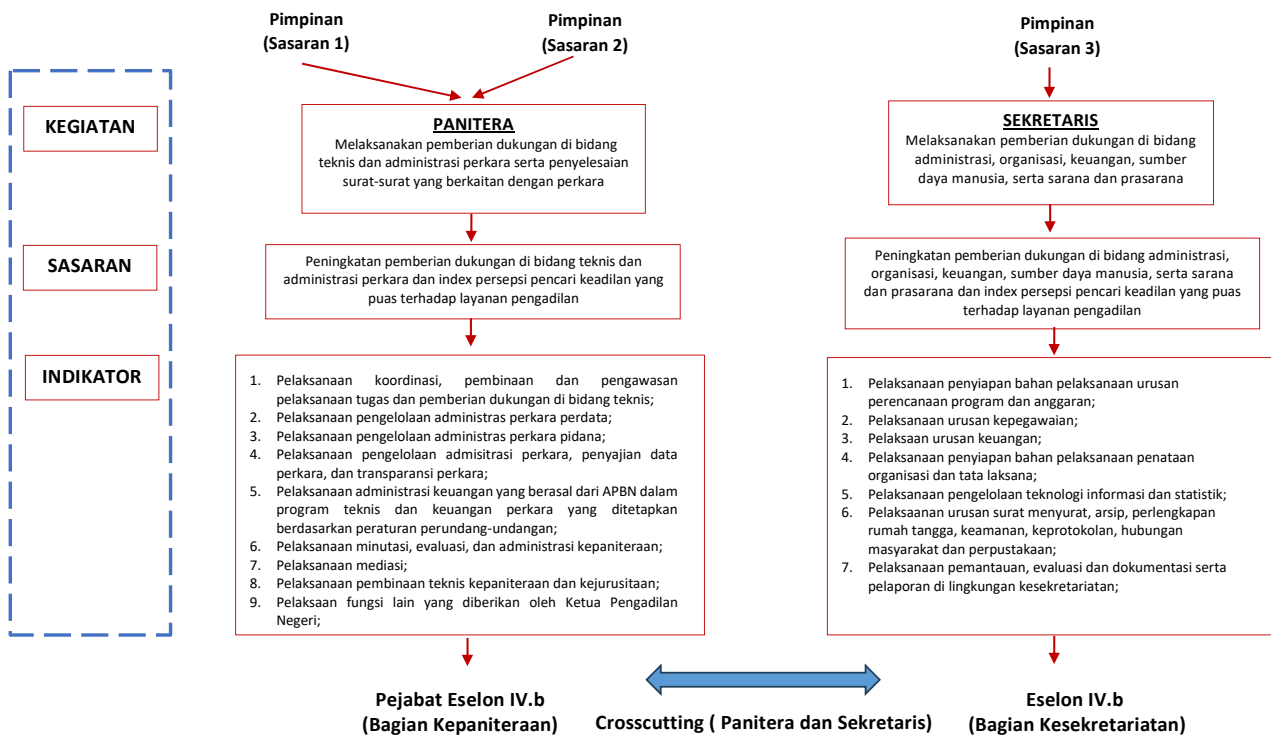
POHON KINERJA PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN



Keterangan : Tujuan dan Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian selaras dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Mahkamah Agung







KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

Panitera Muda Perdata

Pelaksana Kepaniteraan Perdata
Melaksanakan administrasi perkara di kepaniteraan muda perdata

Terlaksananya administrasi perkara di kepaniteraan muda perdata

1. Melaksanakan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
2. Melaksanakan registrasi gugatan dan permohonan;
3. Melaksanakan distribusi perkara yang telah di register untuk diteruskan kepada ketua majelis hakim berdasarkan penetapan penunjukan majelis hakim dari Ketua Pengadilan;
4. Melaksanakan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
5. Melaksanakan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
6. Melaksanakan pemberitahuan penyampaian putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
7. Melaksanakan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK;
8. Melaksanakan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada PT dan MA;
9. Melaksanakan penerimaan konsinyasi;
10. Melaksanakan penerimaan permohonan eksekusi;
11. Melaksanakan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Melaksanakan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada panitera muda hukum;
13. Melaksanakan urusan tata usaha kepaniteraan;
14. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera;

Panitera Muda Pidana

Pelaksana Kepaniteraan Pidana
Melaksanakan administrasi perkara di kepaniteraan muda pidana

Terlaksananya administrasi perkara di kepaniteraan muda pidana

1. Melaksanakan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
2. Melaksanakan registrasi perkara pidana;
3. Melaksanakan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
4. Melaksanakan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
5. Melaksanakan perhitungan, penyiapan, dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
6. Melaksanakan penerimaan permohonan izin penggeledahan dan izin penyitaan dari penyidik;
7. Melaksanakan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
8. Melaksanakan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
9. Melaksanakan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan PK kepada para pihak;
10. Melaksanakan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK;
11. Melaksanakan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada PT dan MA;
12. Melaksanakan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
13. Melaksanakan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai hukum tetap;
14. Melaksanakan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada panitera muda hukum;
15. Melaksanakan urusan tata usaha kepaniteraan;
16. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan panitera;

Panitera Muda Hukum

Pelaksana Kepaniteraan Hukum
Melaksanakan administrasi perkara di kepaniteraan muda hukum

Terlaksananya administrasi perkara di kepaniteraan muda hukum

1. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
2. Melaksanakan penyajian statistik perkara;
3. Melaksanakan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
4. Melaksanakan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
5. Melaksanakan kerja sama dengan arsip daerah untuk penitipan berkas perkara;
6. Melaksanakan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
7. Melaksanakan penghimpunan pengaduan dari masyarakat;
8. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera;

← Crosscutting (Kepaniteraan dengan Kesekretariatan) →

